

**GANTI RUGI AKIBAT PENYALAHGUNAAN DEEFAKE: STUDI
KOMPARASI HUKUM PERDATA DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

OLEH:

Rajwa Nabila Arsy Faradina

NIM. 220202110109



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS

SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**GANTI RUGI AKIBAT PENYALAHGUNAAN DEEFAKE: STUDI
KOMPARASI HUKUM PERDATA DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

OLEH:

Rajwa Nabila Arsy Faradina

NIM. 220202110109



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS

SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab penuh terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul:

"GANTI RUGI AKIBAT PENYALAHGUNAAN DEEPFAKE: STUDI KOMPARASI HUKUM PERDATA DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH"

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri atas dasar kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari ada laporan penelitian skripsi ini adalah hasil dari plagiasi karya orang lain, maka skripsi yang digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 Mei 2026

Penulis,



Rajwa Nabila Arsy Faradina

NIM 220202110109

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rajwa Nabila Arsy Faradina dengan NIM 220202110109, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**"GANTI RUGI AKIBAT PENYALAHGUNAAN DEEPPAKE: STUDI
KOMPARASI HUKUM PERDATA DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH"**

Maka pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diujikan oleh majlis dewan penguji.

Malang, 21 Mei 2026

Mengetahui,

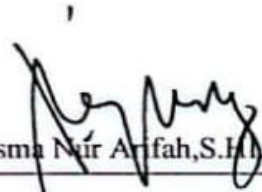
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI

NIP. 198212252015031002

Dosen Pembimbing



Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.

NIP. 198408302019032010

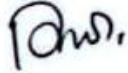
PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Rajwa Nabila Arsy Faradina NIM 220202110109,
mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

GANTI RUGI AKIBAT PENYALAHGUNAAN DEEFAKE: STUDI KOMPARASI HUKUM PERDATA DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
kamis, 4 Juni 2026

Dengan penguji:

1. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H. ()
NIP. 199103132019032036 Ketua

2. Mahbub Ainur Rofiq, M.H. ()
NIP. 198811302023211016 Penguji utama

3. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H. ()
NIP. 198408302019032010 Sekretaris

Malang, 15 Juni 2026

Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Hj. Umi sumbulah, M.Ag

NIP. 197108261998032002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rajwa Nabila Arsy Faradina
NIM : 220202110109
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.
Judul Skripsi : **GANTI RUGI AKIBAT PENYALAHGUNAAN DEEPFAKE: STUDI KOMPARASI HUKUM PERDATA DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	04 Desember 2025	Konsultasi Judul	
2.	11 Desember 2025	Konsultasi Latar Belakang dan Rumusan Masalah	
3.	09 Januari 2026	Revisi Judul dan Rumusan Masalah	
4.	29 Januari 2026	Acc Seminar Proposal	
5.	13 Maret 2026	Revisi Hukum Islam	
6.	09 April 2026	Revisi Bab I-II	
7.	16 April 2026	Konsultasi Bab III	
8.	07 Mei 2026	Revisi Bab III	
9.	21 Maret 2026	Acc bab I dan IV	
10.	21 Maret 2026	ACC Naskah Skripsi	

Malang, 21 Mei 2026

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI
NIP. 198212252015031002

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

”Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah, 6)

”You’re doing fine. Sometimes you’re doing better. Sometimes you’re doing worse, but at the end it’s you. So I just want you to have no regrets. I want you to feel yourself grow and just to love yourself”

(Mark Lee)

“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once, part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch or release. What i mean by that is, knowing what things to release”

(Taylor Swift)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji serta syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan kepada kita semua, khususnya kepada peneliti dalam penulisan skripsi yang berjudul: **"Ganti Rugi Akibat Penyalahgunaan Deepfake: Studi Komparasi Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi Syariah"**, dapat diselesaikan dengan baik. sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun khasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan yang syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya dihari akhir kiamat. Aamiin

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada tara kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan pertolongan, petunjuk, serta limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar.
2. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan dosen wali penulis selama menempuh kuliah di

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

5. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk memberikan arahan, masukan serta bimbingan penuh ketelitian. Motivasi serta dukungan yang beliau berikan menjadi salah satu dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi hingga tuntas sampai akhir.
6. Kedua orang tua saya tercinta Achmad Bashori ST. dan Dwi Lusi Dhamayanti, AMD . Terima kasih atas segala cinta, ketulusan, kasih sayang, dukungan tanpa akhir, doa-doa yang tak pernah henti dipanjatkan dalam diam, serta pengorbanan yang telah menjadi sumber kekuatan bagi penulis. Papa dan bunda selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tanpa henti mendoakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun material, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat papa dan bunda bangga karena telah berhasil mengantarkan putri pertamanya menyandang gelar sarjana seperti yang papa dan bunda harapkan. Besar harapan penulis semoga papa dan bunda senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang dan dapat menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.
7. Kedua adik perempuan penulis yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus berjalan menjadi sosok kakak yang memberikan pengaruh positif, baik dalam bidang akademik maupun

non-akademik, serta berusaha menjadi panutannya di masa yang akan datang kelak.

8. Teman-teman terdekat penulis semasa kuliah yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu, dan teman-teman SMA yang selalu memberikan warna dalam proses panjang ini. Terimakasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, waktu, dan ilmu yang diberikan kepada penulis. Terimakasih selalu menjadi garda terdepan di masa-masa sulit penulis, mendengarkan keluh kesah penulis, canda, tawa diskusi panjang, saling menguatkan saat lelah, dan semangat untuk terus maju bersama. Mereka bukan hanya sahabat, namun juga keluarga yang penulis temui di perjalanan ini. *See you on top guys.*
9. Grup K-Pop NCT terutama NCT Dream dan Mark Lee yang secara tidak langsung telah memberikan dukungan dan motivasi. Melalui karya-karyanya yang sangat luar biasa sehingga dapat menjadi sumber semangat dan inspirasi bagi penulis untuk tidak menyerah. Terimakasih telah mengajarkan arti untuk terus berjuang dan tidak menyerah.
10. Last but not least, i wanna thank you me. I wanna thank you me for believing in me. I wanna thank you me for doing all this hard work. I wanna thank you me for having no days off. I wanna thank you me for never quitting.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah di peroleh selama masa perkuliahan dapat bermanfaat bagi penulis maupun orang disekitar hingga dapat menjadi amal di dunia hingga akhirat. Sebagai manusia yang

tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi berupaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang,

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rajwa Nabila Arsy Faradina', written in a cursive style.

Rajwa Nabila Arsy Faradina

NIM 220202110109

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	’
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
الملخص	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
F. Penelitian Terdahulu	16
G. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II	27
TINJAUAN PUSTAKA	27

A. <i>Deepfake</i> dalam Perspektif Hukum	27
B. Perbuatan Melawan Hukum	31
C. Ganti Rugi dalam Hukum Perdata.....	35
D. <i>Ḍamān</i> dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	38
BAB III.....	44
HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Konsep dan Dasar Ganti Rugi Akibat Penyalahgunaan <i>Deepfake</i> Menurut Hukum Perdata di Indonesia	44
B. Konsep Ganti Rugi (<i>Ḍamān</i>) Akibat Penyalahgunaan <i>Deepfake</i> Menurut Hukum Ekonomi Syariah	72
BAB IV	93
PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	23
Tabel 3.1.....	84
Tabel 3.2.....	89

ABSTRAK

Rajwa Nabila Arsy Faradina, 220202110109, 2026, Ganti Rugi Akibat Penyalahgunaan Deepfake : Studi Komparasi Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi Syariah

Kata Kunci: *deepfake*, perbuatan melawan hukum, ganti rugi, *ḍamān al-itlāf*, hukum ekonomi syariah.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah melahirkan fenomena *deepfake*, yakni manipulasi audio-visual berbasis *deep learning* yang mampu memanipulasi identitas seseorang secara realistis. Data mencatat lonjakan kasus penipuan *deepfake* sebesar 1.550% pada 2022–2023 di Indonesia, namun regulasi perdata yang komprehensif belum tersedia sehingga korban kesulitan memperoleh pemulihan yang adil.

Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis konsep dan dasar ganti rugi akibat penyalahgunaan *deepfake* menurut hukum perdata Indonesia; dan (2) menganalisis konsep ganti rugi (*ḍamān*) menurut hukum ekonomi syariah serta perbedaannya dengan hukum perdata. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan *deepfake* memenuhi keempat unsur perbuatan melawan hukum (PMH) Pasal 1365 KUHPerdata, meliputi pelanggaran UU PDP, UU ITE, dan hak subjektif korban (*persoonlijkheidsrecht*). Namun PMH menghadapi hambatan struktural berupa anonimitas pelaku, sulitnya pembuktian kausalitas, dan ketiadaan standar ganti rugi immateriil. Sementara itu, konsep *ḍamān al-itlāf* dalam hukum ekonomi syariah berlandaskan Q.S. Al-Baqarah: 188 dan kaidah *lā ḍarara wa lā ḍirāra* lebih adaptif karena tidak mensyaratkan pembuktian kesengajaan. Rukun *al-i'tidā'* dan *al-ḍarar* terpenuhi melalui pengambilan data biometrik tanpa izin dan kerusakan kehormatan korban. PMH dan *ḍamān al-itlāf* bersifat komplementer dalam sistem pluralisme hukum Indonesia

ABSTRACT

Rajwa Nabila Arsy Faradina, 220202110109, 2026, Compensation for the misuse of deepfakes: a comparative study of civil law and Islamic economic law

Keywords: *deepfake*, unlawful act, compensation; *ḍamān al-itlāf*, Islamic economic law

The advancement of artificial intelligence has given rise to *deepfake* technology an audio visual manipulation technique based on *deep learning* capable of realistically falsifying a person's identity. In Indonesia, deepfake fraud cases surged by 1,550% in 2022–2023, yet comprehensive civil regulations for victim compensation remain absent.

This study aims to: (1) analyze the concept and legal basis of compensation for deepfake misuse under Indonesian civil law; and (2) analyze the concept of *ḍamān* (compensation) under Islamic economic law and its differences from civil law. This research employs a normative juridical method with conceptual and comparative approaches.

The findings indicate that deepfake misuse fulfills all four elements of unlawful acts (*onrechtmatige daad*) under Article 1365 of the Civil Code, including violations of the Personal Data Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law, and the victim's subjective rights (*persoonlijkheidsrecht*). However, civil law faces structural barriers: perpetrator anonymity, difficulty proving causality, and the absence of a standard for calculating immaterial damages. In contrast, the concept of *ḍamān al-itlāf* in Islamic economic law grounded in Q.S. Al-Baqarah: 188 and the principle *lā ḍarara wa lā ḍirāra* is more adaptive as it does not require proof of intent. Both civil law PMH and *ḍamān al-itlāf* are complementary within Indonesia's legal pluralism framework

الملخص

رجوى نبيلة عرشي فرادينا، ٢٠٢٦، ٢٢٠٢٠٢١١٠١٠٩، التعويض عن إساءة استخدام تقنية التزييف العميق: دراسة مقارنة بين القانون المدني والقانون الاقتصادي الشرعي

الكلمات المفتاحية: التزييف العميق؛ فعل غير مشروع؛ تعويض، ضمان الإلتلاف، القانون

الاقتصادي للشرعية.

أدى تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى ظهور ظاهرة التزييف العميق، وهي تقنية تعتمد على التعلم العميق لمعالجة الصور والفيديوهات، وقادرة على انتحال هوية شخص ما بشكل واقعي. تشير البيانات إلى ارتفاع حالات الاحتيال باستخدام التزييف العميق في إندونيسيا بنسبة ١٥٥٠٪ خلال الفترة ٢٠٢٢-٢٠٢٣، إلا أن القوانين المدنية الشاملة لا تزال غير متوفرة، مما يُصعّب على الضحايا الحصول على تعويض عادل.

تهدف هذه الدراسة إلى: (١) تحليل مفهوم وأساس التعويض عن إساءة استخدام التزييف العميق بموجب القانون المدني الإندونيسي؛ و(٢) تحليل مفهوم التعويض (الضمان) في الشريعة الإسلامية واختلافاته عن القانون المدني. تعتمد الدراسة على البحث الفقهي المعياري، مع اتباع نهج مفاهيمي ومقارن.

تُظهر النتائج أن إساءة استخدام التزييف العميق تستوفي العناصر الأربعة للفعل غير المشروع المنصوص عليها في المادة ١٣٦٥ من القانون المدني الإندونيسي، بما في ذلك انتهاكات قانون حماية البيانات الشخصية، وقانون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والحقوق الشخصية للضحية. مع عوائق هيكلية، كإخفاء هوية الجاني، وصعوبة (PMH) ذلك، يواجه نظام حماية شرف الضحية إثبات السببية، وغياب معيار للتعويض المعنوي. في المقابل، يستند مفهوم "ضمان الإلتلاف" في القانون الاقتصادي الإسلامي إلى سورة البقرة: ١٨٨ ومبدأ "لا ضرر ولا ضرارة"، وهو أكثر ملائمة لأنه لا يشترط إثبات النية. ويتحقق ركنا "الاستمرار" و"الضرر" من خلال جمع البيانات البيومترية دون إذن، والإضرار بشرف الضحية. ويُعدّ كل من نظام حماية شرف الضحية و"ضمان الإلتلاف" متكاملين في النظام القانوني التعددي في إندونيسيا.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) telah mendatangkan fenomena baru yang menghawatirkan, yaitu *deepfake* manipulasi audio dan visual berbasis *deep learning* yang mampu menciptakan konten palsu yang tampak sangat realistis.¹ Teknologi *deepfake* berkembang pesat dengan jumlah pengguna yang terus bertambah, menghadirkan beragam ancaman penyalahgunaan seperti penipuan identitas, pornografi, pencemaran nama baik, hingga penyebaran disinformasi yang masif.² Data PT Indonesia Digital Identity (VIDA) mencatat lonjakan kasus penipuan *deepfake* sebesar 1.550% antara tahun 2022-2023, sementara di sektor keuangan Indonesia mengalami kerugian lebih dari RP.700 miliar akibat kejahatan *deepfake*.³ Kasus-kasus nyata seperti penangkapan AMA di Lampung yang menggunakan *deepfake* Presiden Prabowo Subianto untuk menipu ratusan korban dengan kerugian

¹ Meirza Aulia Chairani, Krista Yitawati, Angga Pramodya Pradhana, "Urgensi Pengaturan Hukum Bagi Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake", *Jurnal Rechtsens*, no.1 (2024), 81–96. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v13i1.2668>

² Fasa Muhamad Hapid, Ija Suntana, Muhammad Yayan Royani, "Penerapan Asas Geen Straf Zonder Schuld Dalam Penindakan Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Teknologi Deepfake" *JURNAL USM LAW REVIEW* no.3 (2024), 1155-1174. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.9686>.

³ Muhammad Ilman Abidin, "Deepfake Menyebar Cepat, Hukum Bergerak Lambat." *Hukumonline.com*, 16 Oktober 2025, diakses 27 Januari 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/deepfake-menyebar-cepat--hukum-bergerak-lambat-lt68f065103ad53/>

puluhan juta rupiah, menunjukkan bahwa ancaman *deepfake* bukan lagi sekedar wacana, melainkan realitas yang mengancam keamanan dan ketentraman masyarakat.⁴ Pada tahun 2025, terjadi penyalahgunaan teknologi *deepfake* yang memanipulasi suara serta ekspresi Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur. Dalam video tersebut, pelaku menciptakan narasi seolah-olah terdapat program khusus dari pemerintah provinsi yang menawarkan sepeda motor dengan harga Rp500.000. Informasi tersebut dibuat menyerupai kebijakan program khusus, lengkap dengan surat-surat resmi tanpa mekanisme pembayaran di tempat (*cash on delivery*). Modus ini digunakan untuk menarik minat masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah.⁵

Indonesia saat ini belum memiliki regulasi khusus yang mengatur *deepfake* secara komprehensif. Pengaturan yang ada masih tersebar dalam berbagai Undang-Undang diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ITE mengatur sanksi pidana untuk penyebaran konten yang melanggar kesusilaan, pencemaran nama baik, dan penyebaran informasi palsu yang

⁴ Muhammad Ilman Abidin, "Deepfake Menyebar Cepat." *Hukumonline.com*, 16 Oktober 2025, diakses 27 Januari 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/deepfake-menyebar-cepat--hukum-bergerak-lambat-lt68f065103ad53/>

⁵ Iko Amraeny "Bahaya Penggunaan Deepfake: Ini Kasus Deepfake di Indonesia", *Media Indonesia*, 20 Agustus 2025, diakses 08 April 2026 <https://mediaindonesia.com/teknologi/803107/bahaya-penggunaan-deepfake-ini-kasus-deepfake-di-indonesia>

merugikan. Sementara UU PDP memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi termasuk data biometrik yang kerap menjadi bahan pembuatan *deepfake*⁶. Namun kedua undang-undang tersebut lebih menekankan pada aspek pidana dan administratif, sedangkan aspek perdata terkait mekanisme ganti rugi bagi korban masih belum diatur secara eksplisit.⁷

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, korban penyalahgunaan *deepfake* yang mengalami kerugian dapat menuntut ganti rugi melalui mekanisme perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).⁸ Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Konsep ganti rugi dalam hukum perdata mencakup kerugian materiil serta kerugian immateriil.⁹ Namun, penerapan asas perbuatan melawan hukum pada kasus *deepfake* menghadapi tantangan karena sulitnya membuktikan unsur

⁶ Jeremiah Maximilian Laza, Rizy Karo "Perlindungan Hukum Terhadap Artificial Intelligence Dalam Aspek Penyalahgunaan Deepfake Technology Pada Perspektif UU PDP dan PDPR", "Lex Prospicit" no.2 (2023) <http://dx.doi.org/10.19166/lp.v1i2.7368>.

⁷ Rafi Satrya Arvitto, 'Implikasi Hukum Deepfake : Telaah Terhadap UU ITE Dan UU PDP', *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHAM)* no.2 (2025), 73–82 <https://doi.org/10.35912/jihham.v4i2.3937>.

⁸ Sri Maharani M.T.V.M, Rambu Earyca Maharani, " Ganti Kerugian Akibat Penyalahgunaan Artificial Intelligence (Deepfake) Pada Citra Orang Terkenal Di Facebook Berdasarkan Pasal 1365 BW", *Rewang Rencang:Jurnal Huum Lex Generalis* no.4 (2025), 1–26. <https://jhlrg.rewangrencang.com/>

⁹ Titin Apriani, "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata", *Jurnal Ganec Swara*, no.2 (2021), 929–34. <http://journal.unmasmataram.aac.id/index.php/GARA>

kesalahan, kausalitas antara perbuatan dan kerugian, serta menentukan besaran ganti rugi yang tepat terutama untuk kerugian immateriil.¹⁰

Hambatan tersebut juga ditegaskan dalam penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa doktrin *tort* konvensional seperti pencemaran nama baik, pelanggaran hak publisitas, dan *intentional infliction of emotional distress* (IIED) bersifat terbagi-bagi serta tidak memadai untuk menjangkau karakteristik *deepfake* yang cepat, masif, dan anonim, sehingga menyulitkan pembuktian unsur kesalahan dan hubungan kausal secara tepat.¹¹ Sejalan dengan itu, laporan analitis dari *European Parliamentary Research Service* juga menyoroti bahwa karakter *deepfake* yang dapat diproduksi dan disebarluaskan secara anonim memperumit atribusi tanggung jawab hukum, sehingga korban menghadapi kesulitan dalam membuktikan keterkaitan antara pelaku, perbuatan, dan kerugian yang dialami¹². Hal tersebut diperkuat lagi bahwa dalam konteks sengketa berbasis teknologi digital, termasuk *deepfake*, pembuktian unsur kesalahan dan sebab akibat merupakan aspek paling problematis dalam kerangka perbuatan melawan hukum, terutama ketika kerugian yang ditimbulkan bersifat immateriil seperti reputasi dan kehormatan¹³. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa

¹⁰ Maharani, Maharani, " Ganti Kerugian Akibat Penyalahgunaan"1–26..

¹¹ Huijuan Peng, Pey-Woan Lee, "Reimagining U.S. Tort Law for Deepfake Harms: Comparative Insights from China and Singapore" *J. Tort Law*, 18(2), (2025): 579–607 <https://doi.org/10.1515/jtl-2025-0028>

¹² Mariëtte van Huijste, dkk, "STOA | Panel for the Future of Science and Technology" , (2021) [EPRS STU\(2021\)690039_EN.pdf](https://eprs.stu(2021)690039_EN.pdf)

¹³ Doni Noviantama, Alif Alfani Rahman, " Deepfake: A Review from The Victimology Perspective", *Contemporary Issues in Criminal Law*, 1 (2) (2025): 107-128 <https://doi.org/10.20885/CICL.vol1.iss2.art1>

kesulitan pembuktian unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus *deepfake* merupakan persoalan yang bukan sekadar asumsi normatif semata.

Ketiadaan pengaturan perdata yang eksplisit itu bukan sekadar kekurangan teknis dalam undang-undang, melainkan telah menimbulkan persoalan hukum yang nyata dan mendesak ketika seseorang mengalami kerugian materiil atau reputasi akibat identitas digitalnya dimanipulasi oleh *deepfake* tanpa persetujuannya, tidak ada mekanisme keperdataan yang terstruktur untuk memulihkan hak yang telah dilanggar tersebut¹⁴. Padahal dalam perspektif hukum perdata, manipulasi identitas digital seseorang wajah, suara, dan ekspresi tubuhnya tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak subjektif (*persoonlijkheidsrecht*) yang melekat pada dirinya yaitu hak atas identitas pribadi, hak atas kehormatan, dan hak atas nama baik¹⁵. Hak-hak subjektif ini diakui dan dilindungi dalam sistem hukum perdata Indonesia sebagai bagian dari nilai kepatutan dan kehati-hatian yang wajib dijunjung setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.

Pelanggaran terhadap hak subjektif inilah yang menjadikan penyalahgunaan *deepfake* relevan dikaji melalui kerangka perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Manipulasi

¹⁴ Raihani Latifatunnisa dan Made Wira Yudha, "Urgensi Pembaruan Regulasi dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Teknologi Artificial Intelligence dan Deepfake di Indonesia: Perspektif Perlindungan Hak Privasi," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, no. 1 (2025) <https://paperity.org/p/363300445/urgensi-pembaruan-regulasi-dalam-menanggulangi-penyalahgunaan-teknologi-artificial>

¹⁵ Alexander Kennedy, "Perbuatan Melawan Hukum sebagai Upaya Perlindungan terhadap Hak Subjektif", *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, No. 4 (2025) <https://doi.org/10.61292/eljbn.287>

identitas seseorang tanpa izin yang menghasilkan kerugian nyata baik materiil berupa kehilangan penghasilan atau peluang bisnis, maupun immateriil berupa rusaknya reputasi dan trauma psikologis secara prinsipil memenuhi keempat unsur PMH yaitu adanya perbuatan, adanya kesalahan, timbulnya kerugian, dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian¹⁶. Namun, meskipun secara teoritis korban dapat menggugat pelaku berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, dalam praktik jalur ini menghadapi hambatan serius terkait pembuktian kausalitas antara konten *deepfake* dan kerugian yang dialami, siapa yang harus digugat apabila pelaku beroperasi secara anonim, dan berapa besar ganti rugi immateriil yang layak dalam kasus berbasis teknologi AI, sementara tidak ada standar baku untuk pertanyaan tersebut dalam hukum perdata Indonesia.¹⁷

Penelitian oleh Putri dkk. (2025) mempertegas gambaran tersebut dengan mengidentifikasi tiga hambatan utama yang dihadapi korban *deepfake* dalam menuntut ganti rugi secara perdata. Pertama, hambatan identifikasi pelaku, teknologi *deepfake* memungkinkan pelaku beroperasi secara anonim melalui platform digital lintas batas yurisdiksi, sehingga menemukan dan menjangkau pelaku secara hukum bukan hal yang mudah. Kedua, hambatan pembuktian kausalitas, untuk menggugat ganti rugi

¹⁶Muslim Nugraha dkk., "Analisis Unsur Perbuatan Melanggar Hukum atas Penggunaan Artificial Intelligence dalam Kasus Konten Deepfake," *Legal System Journal*, no. 1 (2025): 23-36. <https://doi.org/10.70656/ljs.v2i1.392>

¹⁷Syifa Nurlita Tavadjio, "Implikasi Legal dari Deepfake: Ganti Rugi Perdata atas Pemalsuan Wajah dan Suara", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, no. 4 (2025): 4566-4577. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1995>

berdasarkan PMH, korban wajib membuktikan adanya hubungan sebab-akibat yang langsung antara konten *deepfake* yang disebar oleh pelaku dan kerugian konkret yang diderita korban, suatu beban pembuktian yang sangat berat apabila tidak ada panduan teknis dan yuridis yang memadai. Ketiga, hambatan penghitungan ganti rugi immateriil, kerusakan reputasi dan trauma psikologis yang dialami korban *deepfake* nyata adanya, namun tidak ada standar baku dalam hukum perdata Indonesia yang mengatur cara mengkuantifikasi kerugian semacam itu dalam kasus berbasis teknologi AI.¹⁸ Akumulasi tiga hambatan ini menyebabkan korban *deepfake* seringkali terjebak dalam ketidakpastian hukum, mereka tahu diri mereka dirugikan, tetapi tidak ada jalan perdata yang terang dan terstruktur untuk mendapatkan pemulihan yang adil.

Persoalan ini semakin rumit ketika dikaitkan dengan siapa yang secara perdata bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh konten *deepfake*. Santoso dan Syaufika (2025) menemukan bahwa tanggung jawab hukum perdata atas penyalahgunaan *deepfake* tidak hanya berhenti pada pengguna yang membuat konten palsu, tetapi juga dapat meluas ke penyedia layanan platform *deepfake* yang gagal memenuhi kewajiban pengawasannya sebagaimana diwajibkan oleh regulasi yang berlaku dan

¹⁸ Nabilatul Alimah Putri, Nabilah Nurmasitha, dan Ni Luh Neisya, "Analisis Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Artificial Intelligence (Deepfake)," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, no. 12 (2025) <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i12.2019>

semuanya dapat digugat berdasarkan prinsip PMH¹⁹. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan tentang unsur-unsur PMH mana yang terpenuhi dalam kasus penyalahgunaan *deepfake* menjadi sangat krusial, dan secara konkret unsur mana yang harus dibuktikan, oleh siapa, dan bagaimana cara membuktikannya agar gugatan ganti rugi dapat dikabulkan.

Keterbatasan pendekatan hukum perdata dalam menjawab kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa analisis terhadap penyalahgunaan *deepfake* tidak cukup hanya bertumpu pada kerangka perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komparatif dengan hukum Islam guna menelusuri bentuk pertanggungjawaban yang lebih adaptif terhadap kerugian yang timbul. Pada penelitian Maharani dan Earyca (2025) telah menganalisis ganti rugi akibat penyalahgunaan *deepfake* pada citra orang terkenal di Facebook berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dengan kesimpulan bahwa korban berhak atas ganti rugi materiil dan immateriil apabila dapat dibuktikan adanya unsur perbuatan melawan hukum.²⁰ Laza dan Karo (2023) meneliti perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan *deepfake* dalam perspektif UU PDP dan membandingkannya dengan *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa.²¹ Sementara itu, Effendy (2025) mengkaji penerapan *ta'wīd* dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan

¹⁹ Evarista Santoso dan Annisa Syaufika, Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Perdata Penyalahgunaan Teknologi Deepfake (Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2025). <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/248153>

²⁰ Maharani, Maharani, " Ganti Kerugian Akibat Penyalahgunaan" 1–26..

²¹ Laza, Karo "Perlindungan Hukum Terhadap Artificial"..

Tinggi Agama Jakarta, yang menunjukkan bahwa gugatan ganti rugi dalam sengketa ekonomi syariah umumnya terbatas pada kerugian yang dapat dibuktikan secara riil.²²

Di sisi lain, hukum ekonomi syariah menyediakan kerangka normatif tersendiri dalam menyikapi persoalan pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh satu pihak kepada pihak lain. Kerangka tersebut dikenal dengan konsep *ḍamān* yakni suatu prinsip tanggung jawab penggantian kerugian yang lahir ketika seseorang merusak atau menghilangkan hak orang lain tanpa izin yang sah²³. Dalam bidang fikih muamalah, para ulama merumuskan *ḍamān* sebagai kewajiban menanggung akibat dari suatu perbuatan yang menimbulkan kemudharatan (*ḍarar*) bagi pihak lain, baik melalui tindakan langsung perusakan (*itlāf*) maupun melalui perbuatan tidak langsung yang menjadi penyebab kerugian (*tasabbub*)²⁴. Penyalahgunaan teknologi *deepfake* yang memanipulasi wajah, suara, dan identitas seseorang tanpa izin dapat dianalogikan sebagai bentuk perusakan hak milik nonfisik yang berdampak pada kerugian ekonomi, sehingga relevan dikategorikan sebagai objek *ḍamān*.

²² Effendy, Dalih. "Al-Ta'widh Dalam Perkara Ekonomi Syari'ah." Artikel Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, 13 Maret 2025, diakses 27 Januari 2026. <https://www.pta-jakarta.go.id/content/1194-artikel-al-ta-widh-dalam-perkara-ekonomi-syari-ah-dalih-effendy>

²³ Panji Adam Agus Putra, "Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Gorontalo Law Review*, vol. 4, no. 1 (2021): 57–74 <https://doi.org/10.32662/golrev.v4i1.1404>.

²⁴ Jaya Miharja, "Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam," *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, vol.8, no.2 (2016): 133–155 <https://media.neliti.com/media/publications/580743-konsep-ganti-rugi-perspektif-hukum-islam-75281484.pdf>

Perbandingan antara kedua sistem hukum ini menjadi penting mengingat Indonesia menganut pluralisme hukum, di mana hukum perdata dan hukum ekonomi syariah berlaku secara berdampingan. Dari sisi filosofis, terdapat perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum. Hukum perdata Indonesia yang bersumber dari tradisi hukum Eropa Kontinental menekankan pada asas pemulihan (*restitutio in integrum*) yang mencakup kerugian materiil dan immateriil, dengan tujuan mengembalikan korban pada kondisi semula sebelum terjadinya kerugian. Sementara itu, hukum ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maṣlahah*), dan menghindari ketidakpastian (*gharar*), sehingga hanya mengakui kerugian konkret dan terukur sebagai objek ganti rugi.

Penelitian ini menjadi semakin signifikan ketika dikaitkan dengan realitas penegakan hukum di Indonesia. Dalam kasus-kasus yang melibatkan korban, penerapan konsep *ḍamān* juga menghadapi tantangan interpretasi karena perbedaan pandangan antara cakupan ganti rugi menurut fikih klasik dengan kebutuhan perlindungan hukum kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk membandingkan dua sistem hukum, tetapi juga untuk menganalisis secara mendalam aspek hukum yang menjadikan penyalahgunaan *deepfake* dapat dikenakan ganti rugi, baik dalam hukum perdata maupun dalam hukum ekonomi syariah. Analisis ini menjadi penting untuk memberikan kejelasan konseptual dalam menentukan dasar pertanggungjawaban hukum terhadap fenomena

deepfake yang terus berkembang di masyarakat, serta mencari titik temu yang dapat memberikan perlindungan optimal bagi korban.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bermaksud mengkaji dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana konsep dan dasar ganti rugi akibat penyalahgunaan *deepfake* menurut hukum perdata. Kedua, bagaimana konsep ganti rugi (*ḍamān*) akibat penyalahgunaan *deepfake* menurut hukum ekonomi syariah. Maka berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:

”GANTI RUGI AKIBAT PENYALAHGUNAAN *DEEPPFAKE* STUDI KOMPARASI HUKUM PERDATA DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama :

1. Bagaimana konsep dan dasar ganti rugi akibat penyalahgunaan *deepfake* menurut hukum perdata di Indonesia
2. Bagaimana konsep ganti rugi (*ḍamān*) akibat penyalahgunaan *deepfake* menurut hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep dan dasar ganti rugi akibat penyalahgunaan *deepfake* menurut hukum perdata di Indonesia

2. Untuk mengetahui konsep ganti rugi (*ḍamān*) akibat penyalahgunaan *deepfake* menurut hukum ekonomi syariah, dan perbedaannya dengan hukum perdata Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan keilmuan hukum, khususnya dalam kajian ganti rugi akibat penyalahgunaan teknologi *deepfake* dalam perspektif hukum perdata Indonesia dan hukum ekonomi syariah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai penerapan perbuatan melawan hukum dan konsep *ḍamān* terhadap kejahatan berbasis kecerdasan buatan

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi dan pemahaman bagi masyarakat serta korban kejahatan *deepfake* mengenai mekanisme penuntutan ganti rugi atas penyalahgunaan *deepfake* baik secara perdata maupun syariah.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam memperkuat perlindungan korban serta merumuskan regulasi *deepfake* yang lebih komprehensif.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara atau teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian serta memahami alur kerja penelitian secara sistematis.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif pada dasarnya mempelajari hukum yang dianggap sebagai aturan atau prinsip yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman tindakan setiap individu.²⁵ Dinamakan hukum normatif karena fokus utamanya terletak pada analisis bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, teori hukum. Tujuan dari penelitian ini yaitu menemukan norma, prinsip, dan konsep hukum yang relevan.²⁶ Dalam konteks penelitian ini, penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji serta mendalami unsur-unsur PMH yang terpenuhi dalam penyalahgunaan *deepfake* menurut hukum perdata Indonesia, serta *dhamān al-itlāf* yang relevan menurut hukum ekonomi syariah, untuk kemudian membandingkan keduanya secara sistematis.

²⁵ Imam Jalaludin, dkk, "Metodologi penelitian Hukum" (Banten : PT Sada Kurnia Pustaka, 2023) https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=6OO8EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA6&dq=metode+penelitian+hukum+normatif&ots=7E-CJo-nq2&sig=xdUDdGawBgczl2hwNJZPL75GGZc&redir_esc=y#v=onepage&q=metode%20penelitian%20hukum%20normatif&f=false

²⁶ Anonim, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Panduan Praktis untuk publikasi ilmiah", *Pusat Jurnal Hukum*, 30 September 2025, diakses 02 Desember 2025 <https://jurnalhukum.id/artikel/metode-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris-panduan-praktis-untuk-publikasi-ilmiah/>

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian digunakan untuk membantu mendapatkan informasi dan memecahkan permasalahan tentang isu hukum yang dikaji. Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa jenis pendekatan. Akan tetapi, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu :

- a. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang digunakan untuk memberikan landasan teoritis dalam memahami konsep-konsep hukum yang belum sepenuhnya diatur dalam undang-undang. Menurut Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa pendekatan konseptual merupakan metode dalam penelitian hukum yang menggunakan konsep-konsep utama dalam hukum untuk memberikan pemahaman yang tepat terkait isu yang diteliti²⁷. Pendekatan ini relevan dalam penelitian yang membahas isu mengenai *deepfake*.
- b. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*). Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing. Karena rumusan masalah penelitian ini secara langsung menuntut perbandingan antara dua sistem hukum yang berbeda yaitu hukum

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2017)

perdata Indonesia yang berakar pada tradisi *civil law* Eropa Kontinental, dan hukum ekonomi syariah yang bersumber dari fikih muamalah Islam. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa pendekatan komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan karakteristik dari masing-masing sistem hukum yang diperbandingkan

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, dalam penelitian ini aturan perundang-undangan yang digunakan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta sumber hukum Islam yang relevan dengan konsep *ḍamān*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk melengkapi maupun memperkuat penjelasan dan analisis, bahan hukum yang digunakan berupa buku, jurnal artikel, berita online, serta berbagai sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mempelajari, mengumpulkan buku-buku, jurnal ilmiah, perundang-undangan, skripsi, artikel ilmiah, dan lainnya yang relevan dengan ganti rugi *deepfake*. Selain itu, penelusuran melalui internet (*online research*) dengan melihat e-book, e-journal baik nasional ataupun internasional dan artikel-artikel yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

5. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan bahan hukum, metode terakhir adalah pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa kemudian melakukan klasifikasi berdasarkan penggolongan bahana hukum serta menyusun data hasil penelitian secara sistematis agar bahan hukum saling terkait satu sama lain untuk memperoleh gambaran umum dari hasil penelitian.²⁸

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Syifa Nurlita Tavadjio (2025) dengan judul “*Implikasi Legal dari Deepfake: Ganti Rugi Perdata atas Pemalsuan Wajah dan Suara*” menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan

²⁸ Sigit Sapto Nugroho, Anik Iri Haryani, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020)

perundang-undangan dan analisis doktrin. Fokus penelitian ini adalah bagaimana korban *deepfake* dapat memperoleh ganti rugi perdata melalui PMH, sekaligus menunjukkan keterbatasan hukum positif Indonesia dalam melindungi hak identitas dan martabat korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *deepfake* belum diatur secara khusus dalam hukum Indonesia, sehingga perlindungan korban masih terbatas meski dapat menggunakan UU ITE, UU PDP, dan Pasal 1365 KUHPerdata untuk menuntut ganti rugi. Diperlukan regulasi khusus dan harmonisasi dengan standar internasional agar tercapai kepastian hukum dan keadilan digital.²⁹

2. Penelitian oleh Andyva Yudhistira Yanuafriza, Flavio Valerie Eluan (2025) dengan judul “*Pertanggungjawaban Perdata atas Penyalahgunaan Teknologi Deepfake dalam Perspektif Hukum Indonesia*” menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Fokus penelitian ini adalah mekanisme ganti rugi perdata bagi korban *deepfake* dan kebutuhan reformasi regulasi agar perlindungan hukum lebih efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kerugian materiil dan imateriil, serta pertanggungjawaban perdata dalam PMH dibagi menjadi 2 yaitu ganti kerugian materiil yang berkaitan dengan kerugian oleh korban dan ganti kerugian immateriil

²⁹ Tavadjio, "Implikasi Legal Dari Deepfake" .

yang dapat dilakukan yaitu dengan permintaan maaf secara terbuka kepada korban-korban yang bersangkutan.³⁰

3. Penelitian oleh Rizqi Izrul Alamsyah, Rita Rahmawati (2023) dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Seni Digital Perspektif Hukum Islam*” menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Fokus penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap hak cipta karya seni digital dengan pendekatan komparatif antara hukum positif Indonesia (UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta) dan hukum Islam, khususnya konsep *haqq al-ibtikar*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta karya seni digital dalam hukum positif Indonesia dilakukan melalui upaya preventif dan represif berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014, sedangkan dalam hukum Islam hak cipta diakui sebagai *haqq al-ibtikar* yang dilindungi melalui pendekatan pencegahan dan penindakan. Keduanya sama-sama mengakui hak moral dan hak ekonomi pencipta, namun penerapannya masih belum optimal di era digital.³¹
4. Penelitian oleh Nabilatul Alimah Putri, Nabilah Nurmasitha dan Ni Luh Neisya (2025) dengan judul “*Analisis Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Artificial Intelligence*

³⁰ Andyva Yudhistira Yanuafriza and Flavio Valerie Eluan, ‘Pertanggungjawaban Perdata Atas Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Dalam Perspektif Hukum Indonesia’, *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* no.2 (2025), 294–304. <https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1891>

³¹ Rizqi Izrul Alamsyah, Rita Rahmawati, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Seni Digital Perspektif Hukum Islam’, 3.2 (2023) <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v3i2.1204>.

(*Deepfake*)” menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Fokus penelitian ini adalah pada pengaturan hukum pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku penyalahgunaan *deepfake* dan tantangan dan solusi dalam penerapan pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku penyalahgunaan *deepfake*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada aturan eksplisit terkait penyalahgunaan AI *deepfake*, namun UU ITE dan KUHPperdata memberi dasar hukum untuk menjerat pelaku pemalsuan data pribadi. Tantangan utama adalah kesulitan deteksi dan tingginya realisme *deepfake*. Solusinya, diperlukan reformasi regulasi dengan pembentukan *lex specialis* dan penerapan *strict liability* bagi platform digital.³²

5. Penelitian oleh Ivana Trixie, Moody Risky Syailendra Putra (2025) dengan judul “*Studi Perbandingan: Perlindungan Hukum Terhadap Deepfake Berbasis Kecerdasan Buatan (AI)*” menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Fokus penelitian adalah membandingkan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan teknologi *deepfake* dengan negara Tiongkok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tiongkok mengadopsi *Deep Synthesis Regulation* (2023) yang bersifat preventif melalui kewajiban pelabelan, watermarking, verifikasi identitas, dan tanggung jawab penyedia layanan AI, sehingga memberikan perlindungan yang

³² Putri, Nurmasitha, Neisya, ‘Analisis Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Generalis, 1–21.

lebih komprehensif. Sedangkan peraturan di Indonesia termasuk UU ITE dan UU PDP belum memberikan pengaturan spesifik terhadap manipulasi data visual, sehingga menyebabkan terjadinya kekosongan norma dan ketidakpastian dalam penegakan hukum.³³

6. Penelitian oleh Ilham Abdi Prawira (2022) dengan judul “*Kompensasi Ganti Rugi Bunga dalam Perspektif Hukum Islam*” menggunakan metode normatif dengan pendekatan yuridis dan kajian fikih muamalah. Fokus penelitian adalah membahas apakah ganti rugi bunga atau keuntungan yang diharapkan dapat dimintakan dalam perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam membolehkan ganti rugi atas biaya dan kerugian riil, tetapi menolak ganti rugi atas keuntungan yang masih bersifat spekulatif karena mengandung unsur ketidakjelasan dan berpotensi masuk pada gharar serta riba.³⁴
7. Penelitian oleh Kartika Ardina Raesyah Putri, Haris Djoko Saputro, Aliesa Amanita (2025) dengan judul “*Pertanggungjawaban Hukum Atas Penggunaan Artificial Intelligence Untuk Deepfake Menurut UU Perlindungan Data Pribadi*” menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Fokus penelitian adalah pengaturan dan penerapan asas strict liability penggunaan AI dalam

³³ Ivana Trixie, Moody Risky Syailendra Putra, "Studi Perbandingan: Perlindungan Hukum Terhadap Deepfake Berbasis Kecerdasan Buatan (Ai)" *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)* , no.6 (2025). <https://doi.org/10.31539/gm8q1a03>

³⁴ Ilham Abdi Prawira, "Kompensasi Ganti Rugi Bunga dalam Perspektif Hukum Islam", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, no. 1, (2022): 21 – 44 <https://doi.org/10.14421/sh.v1i1.2632>

pembuatan konten *deepfake* khususnya terkait perlindungan data dan privasi individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Perlindungan Data Pribadi belum secara khusus mengatur tanggung jawab atas *deepfake* berbasis AI, sehingga penerapan asas *strict liability* diperlukan untuk menjamin perlindungan korban tanpa harus membuktikan unsur kesalahan.³⁵

8. Penelitian oleh Anfa'un Nisa' Fidinir Rahman, Syariffudin, Fathol Bari (2025) dengan judul "*Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Teknik Deepfake*" menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Fokus penelitian adalah pengaturan hukum terhadap tindak pidana *deepfake* di Indonesia serta upaya perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan teknologi *deepfake*. Hasil penelitian menunjukkan Indonesia belum memiliki pengaturan khusus mengenai tindak pidana *deepfake*, sehingga penanganannya masih bergantung pada ketentuan umum dalam UU ITE dan KUHP terkait pemalsuan data elektronik dan pencemaran nama baik.³⁶

9. Penelitian oleh Muslim Nugraha, Amanda Sela Sadina, Viraliza Ramadonna, Keysyah Aulia Hidayat (2025) dengan judul "*Analisis*

³⁵ Kartika Ardina Raesyah Putri, Haris Djoko Saputro, Aliesa Amanita. "Pertanggungjawaban Hukum Atas Penggunaan Artificial Intelligence untuk Deepfake Menurut UU Perlindungan Data Pribadi." *Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum*, no.2 (2025). <https://doi.org/10.36859/rechtswetenschap.v2i2.3962>.

³⁶ Anfa'un Nisa' Fidinir Rahman, Syariffudin, Fathol Bari, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Teknik Deepfake" *Perspetif Administrasi Publik dan Hukum* no.1 (2025), 247–55. <https://doi.org/10.62383/perspektif.v.2i1.202>

Unsur Perbuatan Melanggar Hukum Atas Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Kasus Konten Deepfake” menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Fokus penelitian adalah pada analisis pemenuhan unsur-unsur perbuatan melanggar hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara terhadap penggunaan Artificial Intelligence dalam pembuatan dan penyebaran konten *deepfake*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan AI dalam konten *deepfake* telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, sehingga pertanggungjawaban perdata dibebankan kepada manusia sebagai pengguna AI, sementara AI diposisikan sebagai alat dan bukan subjek hukum, serta diperlukan penguatan regulasi khusus terkait AI dan *deepfake*.³⁷

10. Penelitian oleh Ihwan Wahid Minu, Nasrullah bin Sapa (2025) dengan judul “*Etika Produksi Konten Deepfake dalam Promosi Produk Halal: Telaah Fikih Media dan Perlindungan Konsumen Muslim*” menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan dan analisis literatur klasik kontemporer. Fokus penelitian adalah pada analisis etika penggunaan teknologi *deepfake* dalam promosi produk halal ditinjau dari perspektif fikih media, etika Islam, dan perlindungan konsumen Muslim berbasis maqasid al-syari’ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *deepfake* dalam promosi produk halal berpotensi menyesatkan konsumen (tagrir), melanggar prinsip

³⁷ Nugraha, dkk ‘Analisis Unsur Perbuatan Melanggar’ 23-36.

kejujuran (sidq) dan amanah, serta melemahkan perlindungan konsumen, sehingga diperlukan pedoman etika syariah berbasis maqasid al-syari'ah sebagai standar validasi konten digital.³⁸

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Syifa Nurlita Tavadjio	Implikasi Legal dari Deepfake: Ganti Rugi Perdata atas Pemalsuan Wajah dan Suara (2025)	Sama-sama membahas ganti rugi perdata akibat penyalahgunaan deepfake dan penggunaan Pasal 1365 KUHPerdata.	Penelitian ini hanya berfokus pada hukum perdata positif, sedangkan penelitian penulis membandingkan hukum perdata dan hukum ekonomi syariah.
2.	Andyva Y. Yanuafriza & Flavio V. Eluan	Pertanggungjawaban Perdata atas Penyalahgunaan Teknologi Deepfake (2025)	Sama-sama mengkaji pertanggungjawaban perdata dan jenis kerugian akibat deepfake.	Tidak membahas perspektif hukum ekonomi syariah dan konsep <i>ḍamān</i> .
3.	Rizqi Izrul Alamsyah & Rita Rahmawati	Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Digital Perspektif Hukum Islam (2023)	Sama-sama menggunakan pendekatan hukum Islam dalam isu teknologi digital.	Fokus pada hak cipta karya seni digital, bukan ganti rugi akibat penyalahgunaan deepfake.
4.	Nabilatul Alimah Putri dkk.	Analisis Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Penyalahgunaan Teknologi AI (Deepfake)	Sama-sama menelaah pertanggungjawaban perdata dan kekosongan regulasi deepfake.	Tidak melakukan perbandingan dengan hukum ekonomi syariah dan tidak membahas konsep <i>ḍamān</i> .

³⁸ Ihwan Wahid Minu, Nasrullah bin Sapa, "Etika Produksi Konten Deepfake dalam Ppromosi Produk Halal :Telaah Fikih Media dan Perlindungan Konsumen Muslim" *AL-KHIYAR : Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, no2 (2025) <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v5i2.2327>.

		(2025)		
5.	Ivana Trixie & Moody Risky S. Putra	Studi Perbandingan Perlindungan Hukum Deepfake Berbasis AI (2025)	Sama-sama membahas kekosongan norma pengaturan deepfake di Indonesia.	Perbandingan dilakukan antarnegara (Indonesia–Tiongkok), bukan antar sistem hukum perdata dan syariah.
6.	Ilham Abdi Prawira	Kompensasi Ganti Rugi Bunga dalam Perspektif Hukum Islam (2022)	Sama-sama menyoroti konsep ganti rugi dalam perspektif hukum Islam	Penelitian tersebut membahas wanprestasi dan ganti rugi bunga dalam hubungan perikatan, sedangkan penelitian saya membahas penyalahgunaan deepfake sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian, lalu dianalisis melalui konsep <i>ḍamān</i> dalam hukum Islam dan dibandingkan dengan hukum perdata
7.	Kartika A. R. Putri dkk.	Pertanggungjawaban Hukum atas Penggunaan AI untuk Deepfake menurut UU PDP (2025)	Sama-sama menyoroti perlindungan korban dan kelemahan regulasi deepfake.	Fokus pada asas strict liability dalam UU PDP, bukan perbandingan konsep ganti rugi dengan <i>ḍamān</i> .
8.	Anfa'un Nisa' Fidinir Rahman dkk.	Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Teknik Deepfake (2025)	Sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap korban deepfake	Fokus pada aspek pidana, bukan ganti rugi perdata maupun hukum ekonomi syariah.
9.	Muslim Nugraha dkk.	Analisis Unsur PMH atas Penggunaan AI dalam Kasus	Sama-sama menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar	Tidak membahas konsep ganti rugi secara komparatif dengan hukum

		Deepfake (2025)	pertanggungjawaban	ekonomi syariah.
10.	Ihwan Wahid Minu & Nasrullah bin Sapa	Etika Produksi Konten Deepfake dalam Promosi Produk Halal (2025)	Sama-sama menggunakan perspektif hukum/etika Islam dalam isu deepfake.	Fokus pada etika dan perlindungan konsumen, bukan pada ganti rugi (<i>damān</i>) akibat penyalahgunaan deepfake.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I pendahuluan terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi uraian mengenai konsep-konsep teoritis yang menjadi landasan penelitian yang berkaitan ataupun relevan dengan permasalahan yang ditentukan

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menganalisis dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan dalam penelitian mengenai ganti rugi akibat penyalahgunaan *deepfake* : studi komparasi hukum perdata dan hukum ekonomi syariah

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian, dimana bab ini mencakup kesimpulan atas pembahasan penelitian dan saran kepada pihak-pihak yang terkait mengenai penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Deepfake* dalam Perspektif Hukum

Teknologi *deepfake* adalah salah satu produk kecerdasan buatan yang paling kontroversial di era digital ini. Secara teknis, *deepfake* merupakan teknologi berbasis *deep learning* yang memanfaatkan algoritma *Generative Adversarial Network (GAN)* untuk memanipulasi, merekayasa, atau mensintesis data audio visual seseorang sehingga terlihat sangat autentik dan nyaris tidak dapat dibedakan dari konten asli.³⁹

Algoritma *GAN* bekerja dengan dua jaringan yang saling bersaing, yaitu jaringan generator bertugas menciptakan konten palsu, sementara jaringan discriminator bertugas mendeteksi kepalsuan. Proses pelatihan terus berulang hingga konten palsu tidak dapat lagi dikenali sebagai rekayasa dan pada titik itu, tingkat realismenya menjadi sangat tinggi sehingga para ahli pun memerlukan alat forensik digital untuk mendeteksinya.

Hal yang menjadikan *deepfake* bermasalah secara hukum bukan sekadar bahwa seseorang menghasilkan konten palsu, melainkan karena seseorang melakukan hal tersebut dengan menggunakan data biometrik orang lain, citra wajah, pola suara, dan ekspresi tubuh sebagai bahan bakunya. Pengambilan data ini dilakukan tanpa persetujuan pemiliknya, dan

³⁹Arvitto, "Implikasi Hukum Deepfake" 73–82.

hal inilah yang menjadi titik awal dari rangkaian pelanggaran hukum yang dapat ditinjau dari tiga perspektif hukum sekaligus, yaitu hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, hukum Perlindungan Data Pribadi, serta hukum Hak Kekayaan Intelektual.⁴⁰

1. Deepfake dalam Kerangka Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE merupakan instrumen hukum paling sering dirujuk dalam penanganan kasus *deepfake* di Indonesia. Pasal 27 ayat (3) melarang pendistribusian konten yang memiliki pemuatan penghinaan atau pencemaran nama baik, Pasal 28 ayat (1) melarang manipulasi atau pemalsuan informasi elektronik. Ketentuan-ketentuan ini dapat diterapkan pada kasus *deepfake* yang digunakan untuk mencemarkan nama baik korban atau penyebaran narasi palsu yang merugikan.⁴¹

Namun, penerapan UU ITE pada kasus *deepfake* menghadapi kendala fundamental, yaitu UU ITE tidak memiliki definisi teknis *deepfake* dan tidak mengatur mekanisme ganti rugi perdata bagi korban. Akibatnya, penegakan hukum harus memaksakan pasal-pasal umum untuk menjangkau teknologi yang sangat spesifik ini, dan korban yang ingin menuntut

⁴⁰ Chairani, dkk, "Urgensi Pengaturan Hukum" 81–96

⁴¹ Chiquita Thefirstly Noerman, Aji Lukman Ibrahim, "Kriminalisasi Deepfake Di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara" *Jurnal USM Law Review*, vol. 7, no. 2 (2024): 603–621. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8995>

pemulihan finansial tidak memiliki pedoman keperdataan yang memadai dari UU ITE.

2. Deepfake dalam Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan kerangka yang lebih langsung relevan dengan cara *deepfake* dibangun. Pembuatan *deepfake* mensyaratkan pengumpulan data biometrik citra wajah, pola suara, ekspresi tubuh yang merupakan kategori data pribadi yang sensitif. Pengambilan dan pengolahan data tersebut tanpa persetujuan pemiliknya secara langsung melanggar Pasal 65 UU PDP, yaitu melanggar penggunaan data pribadi yang menyimpang dari tujuan pengumpulannya.⁴² Pasal 66 UU PDP melarang pemalsuan data pribadi untuk keperluan yang dapat merugikan orang lain, yang relevan dengan pembuatan konten *deepfake* berupa foto atau video palsu menggunakan data biometrik korban.

UU PDP belum menyediakan mekanisme perdata yang terstruktur bagi korban untuk menuntut ganti rugi atas pelanggaran data biometrik yang digunakan sebagai bahan baku *deepfake*. Hal ini berarti korban yang ingin menuntut pemulihan finansial masih harus mengandalkan Pasal 1365 KUHPerdata, tanpa pedoman teknis spesifik dari UU PDP mengenai cara membuktikan kerugian atau menghitung besarnya kerugian⁴³

⁴² Laza, Karo, "Perlindungan Hukum Terhadap Artificial Intelligence"

⁴³ Sekaring Ayumeida Kusnadi, Dina Wanda Setiawan Putri, "Perlindungan Hak Privasi dalam Penyalahgunaan Teknologi Deepfake di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, vol. 14, no. 2 (2025): 195–210. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v14i2.2135>

3. Deepfake dalam Kerangka Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Dimensi hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi relevan apabila *deepfake* dibuat dengan memanfaatkan foto, video, atau rekaman suara seseorang yang merupakan karya berhak cipta. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan kepada pencipta atas karya-karya visual dan audiovisual, termasuk hak moral dan hak ekonomi atas karya tersebut. Apabila pelaku *deepfake* menggunakan karya visual seseorang ini berpotensi melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta.⁴⁴ Pasal 99 ayat (1) UU Hak Cipta memberikan hak kepada pencipta untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga atas setiap pelanggaran hak cipta, sehingga jalur HKI terbuka sebagai alternatif di samping jalur PMH melalui pasal 1365 KUHPerdara

Dari penelaahan terhadap tiga kerangka hukum diatas, terlihat jelas bahwa ketiganya masih berorientasi pada dimensi publik atau hak milik intelektual, sementara mekanisme ganti rugi perdata yang terstruktur bagi korban yang mengalami kerugian langsung akibat penyalahgunaan *deepfake* belum tersedia secara eksplisit. Kekosongan inilah yang menjadikan kajian atas dua kerangka alternatif menjadi mendesak dan PMH Pasal 1365 KUHPerdara sebagai jalur keperdataan utama.

⁴⁴ Intan Mustika Sari, Albertus Sentot Sudarwanto, "Pertanggungjawaban Perdata atas Penyalahgunaan Teknologi Deepfake terhadap Karya Visual Digital" *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)*, No. 1 (2026): 33-40. <https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/2025>

B. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum merupakan dasar utama dalam hukum perdata Indonesia untuk menilai adanya tanggung jawab seseorang atas kerugian yang ditimbulkan kepada orang lain. Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa “setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut.” Konsep ini tidak hanya terbatas pada pelanggaran undang-undang, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap hak orang lain, kesusilaan, dan kepatuan dalam masyarakat.⁴⁵ Menurut R. Wirjono Prodjodikoro istilah “perbuatan melawan hukum” yaitu konsep perbuatan melawan hukum tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai tindakan semata-mata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Istilah ini juga mencakup perbuatan yang secara langsung tidak melanggar norma hukum tertulis, namun bertentangan dengan norma lain seperti kepatuan, kesusilaan, dan prinsip kehati-hatian dalam masyarakat, sehingga secara tidak langsung tetap dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum.⁴⁶

Dalam konteks hukum perdata, perbuatan melawan hukum merujuk pada tindakan yang melanggar norma-norma hukum dan dapat memicu

⁴⁵ Masnida Malau, Yuniar Rahmatiar, and Muhamad Abas, ‘Perbuatan Melawan Hukum Atas Penyerobotan Tanah Milik Orang Lain Dihubungkan Dengan Pasal 1365 KUH Perdata’, *Binamulia Hukum*, no.2 (2023), 299–307 <<https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.427>>.

⁴⁶ Mahlil Adrianman,dkk, ”Hukum Perdata” (Sumatera barat: CV.Gita Lentera, 2024) https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=IRgUEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA70&dq=perbuatan+melawan+hukum&ots=Pz9dSk_Zit&sig=PTdUU0dZrVliMegLLiFvAxcNJfY&redir_esc=y#v=onepage&q=perbuatan%20melawan%20hukum&f=false

akibat hukum yang kompleks, termasuk kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.⁴⁷ Ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdara menetapkan kriteria mengenai unsur-unsur yang harus diperbarui agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Suatu tindakan hanya dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila menemui empat unsur pokok, yaitu:⁴⁸

1. Adanya perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum dapat dikualifikasikan apabila tindakan tersebut melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang melekat pada pelaku sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perbuatan melawan hukum dalam pengertian sempit dipahami sebagai tindakan yang bertentangan secara langsung dengan ketentuan undang-undang.

2. Adanya unsur kesalahan atau kesengajaan pelaku

Konsep kesalahan dalam hukum perdata pada umumnya telah diobjektifikasi melalui penggunaan standar umum, yaitu dengan menilai apakah tindakan tersebut dalam situasi yang sama dapat dianggap sebagai perbuatan yang keliru menurut orang atau tidak. Dalam kerangka ini, seseorang pada prinsipnya dapat dimintai

⁴⁷ Gisni Halipah, dkk 'Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Hukum Perdata', *Jurnal Serambi Hukum*, no. 01 (2023), 138–43 <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.923>.

⁴⁸ Atthaya Shaka Aisha P, Alin Juni Aminar, Yunia Dian Pratiwi, Sulastris 'Analisis Kasus Perbuatan Melawan Hukum Dan Putusannya Dalam Hukum Perikatan', *Cendekia: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, no. 2 (2024), 36–42 <https://cendekia.co/index.php/cendekia/article/view/14>.

pertanggungjawaban atas perbuatannya, namun apabila terdapat keadaan memaksa (*force majeure*), maka unsur kesalahan dapat dikesampingkan. Di sisi lain, pihak yang dirugikan dalam kondisi tertentu dapat turut menanggung sebagian kerugian yang timbul, kecuali apabila perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan secara sengaja, sehingga pembebanan kerugian kepada pihak yang dirugikan menjadi tidak dapat dibenarkan.

3. Timbulnya kerugian

Pasal 1365 KHUPerdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi. Penentuan ganti rugi berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata memiliki kesamaan dengan mekanisme ganti rugi dalam wanprestasi, meskipun terdapat perbedaan dalam beberapa aspek. Peraturan perundang-undangan tidak secara khusus mengatur besaran maupun mekanisme ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, ketentuan mengenai ganti rugi dalam wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata seringkali dijadikan rujukan dan diterapkan secara analogis dalam menentukan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum

4. Adanya hubungan sebab akibat

Terdapat hubungan sebab akibat yang jelas dan langsung antara tindakan pelaku dengan kerugian yang dialami korban, di mana kerugian tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya perbuatan pelaku.

Dalam unsur ini, kerugian yang dialami oleh korban harus dapat dibuktikan sebagai konsekuensi langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dan bukan disebabkan oleh faktor lain di luar perbuatan tersebut. Terdapat dua ajaran yang berkaitan dengan hubungan kausal yaitu:⁴⁹

a. Teori Condition Sine Qua Non (Van Buri)

Dalam teori ini menegaskan bahwa tiap-tiap masalah, yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah sebab dari akibat.

b. Teori Adaequate Veroorzaking (Von Kries)

Teori ini menjelaskan bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai penyebab dari timbulnya akibat apabila terdapat keseimbangan antara perbuatan tersebut dengan akibat yang ditimbulkan. Penentuan mengenai “perbuatan yang seimbang” didasarkan pada pertimbangan yang layak, yakni menurut akal sehat dapat diperkirakan bahwa perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan akibat.

Dalam perkembangan yurisprudensi, Mahkamah Agung melalui berbagai putusannya telah memperluas interpretasi perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran undang-undang tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap kepatuhan, ketelitian, dan kehati-

⁴⁹ Rosa Agustina Gusti, "Perbuatan Melawan Hukum" (Jakarta :Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana 2003)

hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.⁵⁰ Dalam penelitian ini, teori PMH digunakan untuk menganalisis bagaimana penyalahgunaan *deepfake* dapat menjadi dasar tuntutan ganti rugi menurut hukum perdata Indonesia, khususnya terkait perlindungan hak kepribadian korban dan tanggung jawab perdata pelaku.⁵¹

C. Ganti Rugi dalam Hukum Perdata

Ganti rugi dalam hukum perdata bertujuan mengembalikan keadaan korban seperti sebelum terjadinya kerugian. Konsep ini mencakup kerugian ekonomi, kerugian psikologis atau moral, serta pemulihan nama baik korban.⁵² Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Lingkup ganti rugi immateriil mencakup adanya rasa trauma, tercidainya psikologis, dan tercemarnya nama baik, di mana penentuan besaran ganti rugi immateriil harus mempertimbangkan kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak serta berdasarkan kelayakan dan kepatuan yang

⁵⁰ Ariadin, 'Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Kontrak Di Indonesia', *Jurnal Pelita Nusantara:Kajian Ilmu Sosial Multi disiplin*, no.3 (2023), 449–56 <<https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i3.505>>.

⁵¹ Syalwa Aprilia, Wardah Khairunnisa, Widya Karlina, Tri Utari, 'Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik Hukum Acara Perdata', no.5 (2025), 1–8 Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461.

⁵² Haris Uddin Sharif and Mehmood Ali Mohammed, 'A Literature Review of Financial Losses Statistics for Cyber Security and Future Trend', *World Journal of Advanced Research and Reviews*, no.1 (2022), 138–56 <https://doi.org/10.30574/wjarr.2022.15.1.0573>.

bersifat subjektif.⁵³ Pemberian ganti rugi dalam hukum perdata harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut prinsip *tort law* yang diadopsi dalam sistem hukum perdata Indonesia, pemberian ganti rugi harus memenuhi tiga unsur fundamental:

1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum (*unlawful act*)
2. Adanya kerugian yang nyata dan dapat dibuktikan (*actual damages*)
3. Adanya hubungan kausal (*causation*) antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.⁵⁴

Dalam konteks gugatan perdata, tuntutan ganti rugi dapat diajukan atas kerugian materiil maupun immateriil, yang masing-masing memiliki karakteristik serta tantangan pembuktian yang berbeda. Kerugian materiil (*materiële schadevergoeding*) merupakan kerugian yang bersifat nyata, berwujud, dan dapat dinilai secara ekonomis dalam bentuk uang. Sebaliknya, kerugian immateriil (*immateriële schadevergoeding*) mencakup kerugian yang tidak berwujud dan tidak dapat diukur secara kuantitatif, seperti kerusakan reputasi, pencemaran nama baik, hilangnya kepercayaan diri, penurunan martabat, serta penderitaan psikologis yang dialami oleh korban.⁵⁵

⁵³ Devina Puspita Sari, Siti Rohani, Angga Prihatin, " The Urgency of Arrangement Regarding Immaterial Compensation in Civil Law in Indonesia" *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, no.1 (2023), 23–38.

⁵⁴ Putri Handayani, Adeline Pastika Muham, Rahmat Fitra, Sri Hadiningrum, 'Tort Law Dalam Konteks Hukum Perdata : Penegakan Hak Korban Kerugian', *JRP : Jurnal Relasi Publik*, no.1 (2024) <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i1.2104>.

⁵⁵ Tavadjio, "Implikasi Legal dari Deepfake"

Dalam konteks pelanggaran identitas digital dan pencemaran nama baik berbasis teknologi, rehabilitasi reputasi menjadi bagian penting dalam bentuk kompensasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE yang menegaskan bahwa pencemaran nama baik melalui media digital dapat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil yang signifikan. Terkait dengan bentuk-bentuk ganti rugi, doktrin hukum perdata mengenal tiga kategori utama:

1. Pertama, ganti rugi nominal (*nominal damages*), yaitu kompensasi yang diberikan jika terdapat perbuatan melawan hukum yang serius namun tidak menimbulkan kerugian nyata yang dapat dihitung, di mana kepada korban diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan.
2. Kedua, ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*), merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami, mencakup biaya yang dikeluarkan, kehilangan keuntungan, serta penderitaan fisik dan mental termasuk stres, malu, dan jatuhnya nama baik.
3. Ketiga, ganti rugi penghukuman (*punitive damages*), yaitu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi kerugian aktual, dimaksudkan sebagai hukuman bagi pelaku atas kesengajaan yang berat, meskipun

dalam praktik peradilan Indonesia jenis ganti rugi ini jarang diterapkan.⁵⁶

Teori ganti rugi dalam hukum perdata ini digunakan untuk menjelaskan bentuk dan mekanisme kompensasi yang dapat dituntut korban penyalahgunaan *deepfake* dalam sistem hukum perdata Indonesia.

D. *Damān* dalam Hukum Ekonomi Syariah

Secara etimologis, kata *ḍamān* (الضمان) berasal dari akar kata bahasa Arab *dhamina-yadhmanu* yang berarti menanggung, menjamin, atau bertanggung jawab atas sesuatu. Istilah ini bersumber dari kata dhimmah yang bermakna tanggungan atau kewajiban, dan memiliki cakupan yang luas dalam konteks hukum muamalah, yakni menyangkut siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kerugian atau kerusakan dalam suatu hubungan hukum⁵⁷. Secara istilah dalam fikih muamalah, *ḍamān* diartikan sebagai kewajiban seseorang untuk menanggung dan mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatan yang merusak atau menghilangkan hak orang lain, baik berupa harta benda, manfaat, maupun hak-hak yang bersifat personal, terlepas dari ada atau tidaknya unsur kesengajaan pada diri pelaku.⁵⁸

⁵⁶ Kejaksaan Republik Indonesia. "Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum" 20 November 2024, diakses 29 Januari 2026 <https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2024-3Y46>

⁵⁷ Rizki Eliana, Musyrifah Salmi, Fatmah Taufik Hidayat "Konsep Dasar Adh-Dhaman (Penjaminan)", *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, vol.3 no.1 (2025): 153-163 <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v3i1.1945>

⁵⁸ Setiawan, "Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Kerangka Bisnis Syariah," *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, vol. 23, no. 1 (2025): 195–208. <https://doi.org/10.30762/realita.v23i1.570>.

Dalam khazanah fikih Islam, *ḍamān* sering disebut berdampingan bahkan terkadang diperlakukan secara bergantian dengan istilah kafalah. Dalam istilah fikih, kafalah atau *ḍamān* secara umum bermakna menggabungkan dua beban dalam satu permintaan dan utang. Namun para ulama kemudian mengkhususkan *ḍamān* sebagai jaminan atas harta (*ḍamān bi al-māl*) dan kafalah sebagai jaminan atas jiwa atau kehadiran seseorang (*kafālah bi al-nafs*).⁵⁹ Secara terminologis, kafalah didefinisikan sebagai akad penjaminan di mana seseorang penjamin menambahkan kewajiban dirinya kepada kewajiban pihak yang dijamin (*makfūl 'anhu*), sehingga pihak ketiga yang memiliki hak (*makfūl lahu*) dapat menagih kepada salah satu dari keduanya. Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000, kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam konteks modern, kafalah diterapkan dalam asuransi syariah (*takāful*), jaminan kredit di perbankan syariah, dan berbagai produk keuangan yang mengedepankan prinsip tolong-menolong (*ta'āwun*).⁶⁰

Dari penjelasan yang telah dipaparkan perbedaan mendasar antara *ḍamān* dan kafalah dapat diidentifikasi dari sisi sumber kewajiban, dan relasi para pihak. Dari sisi sumber kewajiban, kafalah hadir dari akad penjaminan yang disepakati secara sukarela dan mensyaratkan ijab dan

⁵⁹ Kiki Rofi'ah Alawiyah dan Asep Mustofa Kamal, "Konsep Tanggung Jawab Kolektif dalam Akad Kafalah: Analisis Tafsir Ahkam dan Aplikasinya di Era Modern," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, vol. 4, no. 1 (2025): 69–75 <https://doi.org/10.37968/jhesy.v4i1.990>.

⁶⁰ Alawiyah, Kamal, "Konsep Tanggung Jawab Kolektif" 69–75

qabul, serta izin dari pihak yang dijamin. Tanpa adanya akad, kafalah tidak dapat terjadi. Sebaliknya, saat seseorang melakukan *itlāf* (merusak hak orang lain), kewajiban *ḍamān* langsung melekat padanyarelasasi pihak. Dari sisi relasasi para pihak, kafalah melibatkan tiga pihak sekaligus dalam satu relasi kontraktual yaitu penjamin, pihak yang dijamin, dan pihak berpiutang. *ḍamān al-itlāf* hanya melibatkan dua pihak pelaku itlāf dan korban yang dirugikan.

Landasan hukum konsep *ḍamān* dalam syariat Islam dijelaskan dalam Al-Quran, dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil". (Q.S Al-Baqarah: 188)

Ayat ini mencerminkan prinsip bahwa siapapun yang mengambil atau memanfaatkan hak orang lain tanpa dasar yang sah berkewajiban untuk menggantinya.

Hadis Nabi Muhammad SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah: "*la dharara wa la dhirara*" (tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh menimbulkan bahaya kepada orang lain). Hadis ini dinyatakan oleh para ulama ushul fikih sebagai salah satu dari lima kaidah induk dalam

hukum Islam.⁶¹ Substansinya secara tegas melarang setiap tindakan yang menimbulkan kemudharatan kepada orang lain, sekaligus mewajibkan pelaku untuk menghilangkan dan mengganti kemudharatan yang telah ditimbulkannya. Penyalahgunaan *deepfake* yang nyata menimbulkan kerugian finansial dan reputasional kepada korban masuk dalam larangan hadis ini, sehingga mempunyai kewajiban untuk *ḍamān* bagi pelakunya.

Dalam fikih muamalah, para fuqaha membagi sebab-sebab timbulnya kewajiban *ḍamān* menjadi tiga pilar utama:⁶²

1. *ḍamān al-‘aqd*, yang timbul dari tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu akad (wanprestasi kontraktual). Dalam konteks penyalahgunaan *deepfake*, klasifikasi ini tidak relevan karena pada umumnya tidak terdapat hubungan akad apapun antara pelaku dan korban sebelum terjadinya perbuatan manipulasi identitas digital.
2. *ḍamān al-yad* yang timbul dari penguasaan atas hak milik orang lain tanpa dasar hak yang sah (*qabḍ ghayr mashrū’*). Siapapun yang menguasai sesuatu yang bukan miliknya tanpa izin bertanggung jawab penuh atas segala risiko yang menyertainya. Dalam penyalahgunaan *deepfake*, unsur *ḍamān al-yad* terpenuhi ketika pelaku mengambil dan menguasai data biometrik korban berupa citra wajah, pola suara, atau ekspresi tubuh tanpa persetujuan dari

⁶¹ Eliana., Salmi, Hidayat "Konsep Dasar Adh-Dhaman" 153–163.

⁶² Rifqi Qowiyul Iman, "Mas’uliyah Taqsiriyah dan Dhaman ‘Udwan dalam Yurisdiksi Peradilan Agama", *MariNews*, 20 Februari 2026, diakses 08 April 2026. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/masuliyah-taqsiriyah-dan-dhaman-udwan-dalam-yurisdiksi-pa-OTO>

pemilikinya. Penguasaan ilegal atas data personal ini merupakan titik awal dari rangkaian perbuatan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian korban. Meskipun *ḍamān al-yad* relevan untuk fase pengambilan data, namun *ḍamān al-yad* baru menjadi basis klaim ganti rugi ketika digabungkan dengan *ḍamān al-itlāf* yang lahir dari pemanfaatan data tersebut secara merugikan.

3. *ḍamān al-itlāf* yang timbul dari perbuatan perusakan, perbuatan melawan hukum, atau perbuatan yang menimbulkan kerugian. *itlāf* berarti merusak atau menghilangkan nilai hak milik orang lain, dan pelakunya wajib menanggung ganti rugi terlepas dari ada atau tidaknya unsur kesengajaan. Para ulama membedakan antara *itlāf mubasyir* (perusakan langsung) dan *itlaf bi al-tasabbub* (perusakan tidak langsung melalui sebab). Dalam kasus *deepfake*, pelaku yang membuat konten palsu dikategorikan sebagai pelaku *itlaf mubasyir*, sedangkan pihak yang menyebarkanluaskannya dikategorikan sebagai pelaku *itlaf bi al-tasabbub*. Keduanya dapat dikenai kewajiban *ḍamān* dengan besaran yang proporsional terhadap kontribusi masing-masing dalam menimbulkan kerugian korban.

Dalam penelitian ini, teori *ḍamān* khususnya klasifikasi *ḍamān al-itlāf* digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengkaji bagaimana hukum ekonomi syariah memandang pertanggungjawaban atas kerugian materiil yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan *deepfake*. Pilihan konsep dilandasi oleh tiga alasan utama: (1) Penyalahgunaan *deepfake* tidak berawal dari

akad apapun, (2) Perbuatan mengambil data biometrik tanpa izin dan merusaknya merupakan *itlāf* yang secara langsung memiliki kewajiban *ḍamān* berdasarkan fikih, dan (3) *ḍamān al-itlāf* telah mendapatkan pengakuan yuridis dalam hukum positif Indonesia melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai kewenangan Pengadilan Agama, sehingga memberikan kepastian forum bagi korban yang menempuh jalur hukum ekonomi syariah.⁶³

⁶³Rifqi Qowiyul Iman, "Mas'uliyah Taqsiriyah dan Dhaman 'Udwan dalam Yurisdiksi Peradilan Agama", *MariNews*, 20 Februari 2026, diakses 08 April 2026. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/masuliyah-taqsiriyah-dan-dhaman-udwan-dalam-yurisdiksi-pa-OTO>

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep dan Dasar Ganti Rugi Akibat Penyalahgunaan *Deepfake*

Menurut Hukum Perdata di Indonesia

1. *Deepfake* sebagai Produk Teknologi Kecerdasan Buatan dan Implikasi Hukumnya

Deepfake merupakan media sintetis berupa gambar, video, atau audio yang dihasilkan melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), khususnya *deep learning*. Oleh karena itu, *deepfake* tidak dapat disamakan dengan *artificial intelligence* itu sendiri, melainkan hasil (output) yang dihasilkan dari penggunaan teknologi *artificial intelligence* untuk menciptakan representasi digital yang tampak autentik meskipun tidak sesuai dengan realitas yang sebenarnya.⁶⁴ Dengan kata lain, (*artificial intelligence*) adalah instrumen, sedangkan *deepfake* adalah output yang dihasilkan dari proses komputasional tersebut.

Secara teknis, *deepfake* lahir dari pengoperasian algoritma *Generative Adversarial Network (GAN)* yang memproses data biometrik seseorang, yaitu citra wajah, pola suara, dan ekspresi tubuh, untuk kemudian menghasilkan konten audiovisual yang memanipulasi identitas target secara

⁶⁴ Laura Payne, “*Deepfake* AI-generated synthetic media”, *Britannica*, Mei 2026, diakses 10 Juni 2026

<https://www.britannica.com/technology/deepfake>

sangat realistis. Proses ini tidak terjadi secara otomatis atau anonim dari sisi teknologi, melainkan membutuhkan rangkaian keputusan aktif dari manusia yang mengoperasikan platform atau aplikasi tertentu. Ini berarti ada subyek manusia yang bertanggung jawab di balik setiap konten *deepfake* yang dihasilkan.⁶⁵

Pemahaman ini menjadi kunci dari seluruh konstruksi pertanggungjawaban hukum dalam penelitian ini. Ketika hukum hendak menjangkau *deepfake*, yang menjadi objek pertanggungjawaban bukan sistem AI-nya, melainkan manusia yang secara aktif menggunakannya untuk memproduksi dan menyebarluaskan konten yang memanipulasi identitas orang lain tanpa izin. Posisi ini menjadi semakin jelas ketika membaca ketentuan yang ditetapkan oleh platform-platform yang menyediakan layanan pembuatan *deepfake* itu sendiri.⁶⁶

Beberapa platform yang paling banyak digunakan untuk membuat konten *deepfake*, di antaranya *HeyGen* dan *Reface AI*, secara tegas menetapkan dalam *Terms of Service (ToS)* mereka bahwa pengguna dilarang menggunakan layanan tersebut untuk membuat konten yang :

- 1) Memanipulasi identitas orang lain tanpa persetujuan yang bersangkutan

⁶⁵Tavadjio, "Implikasi Legal Dari Deepfake".4567.

⁶⁶ Nugraha dkk., "Analisis Unsur Perbuatan Melanggar hlm. 27

⁶⁷ HeyGen, "Terms of Service," diakses 9 Juni 2026. <https://www.heygen.com/id-id/ethics>

- 2) Menyebarkan informasi palsu yang dapat merugikan reputasi individu
- 3) Melanggar privasi orang lain
- 4) Digunakan untuk tujuan penipuan, pelecehan, atau kejahatan siber lainnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa bahkan dari sisi penyelenggara platform sekalipun, penyalahgunaan *deepfake* sudah dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang dilarang secara kontraktual.⁶⁸

Ketentuan ini menunjukkan bahwa bahkan dari sisi penyelenggara platform sekalipun, penyalahgunaan *deepfake* sudah dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang dilarang secara kontraktual. Dengan demikian, penyalahgunaan *deepfake* memiliki dua lapisan pertanggungjawaban yang saling memperkuat pertama, pelanggaran terhadap norma hukum publik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, dan kedua pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan penggunaan platform yang mengikat pengguna secara kontraktual. Dua lapisan ini secara bersama-sama memperkuat konstruksi bahwa pelaku penyalahgunaan *deepfake* tidak dapat berdalih bahwa tindakannya dilakukan dalam bingkai penggunaan teknologi yang sah.⁶⁹

⁶⁸ Reface AI, "Terms of Service," diakses 10 Juni 2026. <https://reface.ai/terms>

⁶⁹Meirza Aulia Chairani, Krista Yitawati, Angga Pramodya Pradhana, "*Urgensi Pengaturan Hukum Bagi Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake*," Jurnal Rechtsens, No. 1 (2024), hlm. 83. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v13i1.2668>

2. Posisi Hukum *Deepfake* dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Indonesia hingga saat ini belum memiliki regulasi yang secara khusus dan eksplisit mengatur *deepfake* sebagai suatu tindakan yang berdiri sendiri dalam hukum perdata maupun pidana. Kondisi ini menciptakan apa yang para ahli hukum sebut sebagai kekosongan norma, di mana perilaku yang secara nyata menimbulkan kerugian belum memiliki aturan yang secara langsung mengaturnya.⁷⁰

Dalam situasi demikian, hukum Indonesia tidak berdiam diri. Asas penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang melekat dalam sistem hukum perdata memungkinkan norma-norma yang ada diinterpretasikan secara analogis dan progresif untuk menjangkau persoalan-persoalan baru yang belum diatur secara eksplisit. Sebagaimana diakui oleh yurisprudensi Mahkamah Agung, hakim memiliki kewajiban untuk menemukan hukum dan tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak adanya aturan yang mengatur secara spesifik.⁷¹

Dalam konteks *deepfake*, terdapat sejumlah instrumen hukum yang dapat digunakan secara kumulatif. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan perlindungan paling langsung terhadap cara kerja *deepfake* itu sendiri. Pasal 1 angka 14

⁷⁰ Arvitto, "Implikasi Hukum *Deepfake* ", 75

⁷¹ Gusti, "Perbuatan Melawan Hukum hlm. 17

UU PDP mengkategorikan data biometrik, termasuk citra wajah dan pola suara, sebagai data pribadi yang bersifat spesifik. Pasal 65 UU PDP melarang penggunaan data pribadi yang menyimpang dari tujuan pengumpulannya, dan pemrosesan data biometrik seseorang untuk keperluan pembuatan konten *deepfake* tanpa izin secara tegas melanggar ketentuan ini.⁷²

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE memberikan cakupan terhadap tahap penyebarluasan konten *deepfake*. Pasal 27 ayat (3) melarang pendistribusian konten yang mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, sementara Pasal 28 ayat (1) melarang penyebaran informasi elektronik yang mengandung berita bohong yang merugikan. Konten *deepfake* yang menyajikan seseorang seolah-olah melakukan atau mengucapkan sesuatu yang tidak pernah terjadi secara inheren memenuhi kualifikasi berita bohong sekaligus berpotensi mencemarkan nama baik korban.⁷³

Kombinasi dua instrumen perundang-undangan ini dengan demikian secara bersama-sama menciptakan kerangka hukum positif yang dapat digunakan untuk menjangkau penyalahgunaan *deepfake*, meskipun tidak ada satu pun yang secara eksplisit menyebut kata "*deepfake*." Hal ini selaras dengan pendekatan analogis dalam penemuan hukum, di mana inti

⁷² Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Pasal 1 angka 14 jo. Pasal 65. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196

⁷³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1)

dari perbuatan *deepfake*, yaitu pengambilan data biometrik tanpa izin dan penyebaran konten palsu yang merusak, sudah tertangkap dalam norma-norma yang ada. Dengan kata lain, *deepfake* dalam hukum Indonesia dianalogikan sebagai tindakan pelanggaran data biometrik sekaligus penyebaran konten yang mencemarkan nama baik secara elektronik, sehingga dua instrumen hukum di atas berlaku secara kumulatif untuk menjangkaunya.

3. *Deepfake* sebagai Delik Aduan dalam Hukum Pidana dan Implikasinya pada Jalur Perdata

Salah satu aspek fundamental yang perlu dipahami sebelum membahas mekanisme ganti rugi perdata adalah kedudukan hukum pidana dari penyalahgunaan *deepfake*. Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang merupakan pasal yang paling relevan untuk menjangkau konten *deepfake* yang mencemarkan nama baik seseorang, dikonstruksikan oleh pembuat undang-undang sebagai delik aduan (*klachtdelict*).⁷⁴

Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya bergantung pada adanya pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan. Tanpa adanya pengaduan dari korban, jaksa penuntut umum tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan, meskipun bukti pelanggaran sudah ada di depan mata. Delik aduan dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik

⁷⁴ Noerman, Ibrahim, "*Kriminalisasi Deepfake Di Indonesia*, 607.

yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya seperti pencemaran nama baik yang diatur di dalam Pasal 310 KUHP. Delik aduan relatif adalah delik yang dilakukan dalam lingkungan keluarga, seperti pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367 KUHP.⁷⁵

Dasar hukum delik aduan diatur secara spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya terkait syarat sahnya pelaporan pada Pasal 1 angka 25 KUHP (definisi pengaduan) serta Pasal 108 KUHP mengenai hak setiap orang untuk melaporkan tindak pidana.⁷⁶ Secara materiil, ketentuan dan batasan delik aduan tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama (yang masih berlaku untuk beberapa kasus) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru.⁷⁷ Ketentuan ini sejalan dengan konstruksi delik aduan dalam Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur penghinaan dan pencemaran nama baik secara umum, di mana keduanya secara historis dikonstruksikan sebagai delik aduan untuk

⁷⁵ Bayu Susena, "Delik Aduan di Indonesia" *Kumparan*, 4 Agustus 2023, diakses 10 Juni 2026 <https://kumparan.com/bayu-susena-1610948772562471754/delik-aduan-di-indonesia-20vKbptWYXF/3>

⁷⁶ Pasal 1 KUHP, Legalinfo.id, diakses 10 Juni 2026 <https://legalinfo.id/isi-bunyi-pasal-1-kuhap-undang-undang-republik-indonesia-nomor-8-tahun-1981-tentang-hukum-acara-pidana/>

⁷⁷ Renata Christha Auli, "Pidana Yang Dapat Diselesaikan Secara Kekeluargaan" *HukumOnline.com*, 19 Agustus 2022, diakses 10 Juni 2026 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-yang-dapat-diselesaikan-secara-kekeluargaan-lt503aef1a96fc6/>

menghormati privasi dan kemandirian korban dalam menentukan apakah ia menginginkan penyelesaian melalui jalur hukum.⁷⁸

Implikasi praktis dari sifat delik aduan ini sangat signifikan bagi korban *deepfake*. Pertama, selama korban tidak mengajukan aduan, maka secara formal tidak ada proses hukum yang berjalan, sehingga pelaku tidak tersentuh oleh sistem hukum. Ini menciptakan situasi di mana banyak kasus *deepfake* diselesaikan secara personal atau tidak terselesaikan sama sekali, bukan karena tidak ada pelanggaran hukum, melainkan karena korban tidak tahu atau tidak berani menggunakan haknya untuk mengadu.⁷⁹

Kedua, ketika korban memutuskan untuk mengadu, maka sistem hukum membuka dua jalur yang dapat ditempuh secara bersamaan, yaitu jalur pidana dan jalur perdata. Jalur pidana bergerak melalui proses peradilan pidana dengan tujuan memberikan sanksi kepada pelaku berupa pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Sementara jalur perdata bergerak melalui gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dengan tujuan memulihkan kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban.⁸⁰ Sifat delik aduan ini pada kenyataannya justru memperluas pilihan hukum yang tersedia bagi korban. Apabila korban hanya menggantungkan nasibnya pada jalur pidana, maka pemulihan yang diperoleh terbatas pada sanksi pidana bagi pelaku,

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3)

⁷⁹ Noviantama, Rahman, "Deepfake: A Review from The Victimology Perspective," hlm. 112.

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, Pasal 45 ayat (3)

sementara kerugian korban sendiri tidak otomatis dipulihkan. Oleh karena itu, gugatan perdata berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata menjadi instrumen hukum yang paling tepat untuk memastikan korban mendapatkan pemulihan nyata atas kerugian yang dideritanya, baik yang bersifat materiil maupun immateriil.

Sistem hukum Indonesia mengakui apa yang dikenal dengan prinsip kumulasi gugatan, di mana seorang korban dapat menempuh jalur pidana dan perdata secara simultan. Dalam praktik peradilan, gugatan perdata ganti rugi atas PMH dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri yang sama di mana perkara pidana sedang diproses, atau dapat diajukan secara terpisah setelah putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Putusan pidana yang menyatakan pelaku bersalah pada gilirannya dapat memperkuat posisi korban dalam gugatan perdata karena fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan pidana dapat dijadikan alat bukti dalam perkara perdata.

Dengan konstruksi seperti ini, maka pemahaman yang tepat bagi korban *deepfake* adalah bahwa sifat delik aduan tidak memperlemah posisi korban, justru sebaliknya memberikan korban kedaulatan penuh untuk menentukan cara penyelesaian yang paling menguntungkan baginya. Dengan mengadu ke kepolisian, korban tidak hanya memicu proses pidana terhadap pelaku, tetapi juga membuka jalur perdata untuk mendapatkan ganti rugi atas seluruh kerugian yang dideritanya.

4. Penyalahgunaan *Deepfake* sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdato

Setelah memahami posisi *deepfake* dalam sistem peraturan perundang-undangan dan sifat delik aduannya, analisis berikutnya yaitu membuktikan bahwa penyalahgunaan *deepfake* memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdato. Pasal ini menyatakan bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."⁸¹

Doktrin PMH dalam sistem hukum perdata Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan sejak putusan penting Hoge Raad Belanda dalam perkara *Lindenbaum versus Cohen* tahun 1919. Putusan bersejarah ini memperluas cakupan PMH dari yang semula hanya berarti pelanggaran terhadap undang-undang tertulis, menjadi mencakup empat kriteria yang bersifat alternatif: (1) pelanggaran undang-undang tertulis (2) pelanggaran hak subjektif orang lain (3) perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan yang berlaku dan (4) perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan masyarakat. Yurisprudensi ini kemudian

⁸¹ Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 1365.

diadopsi sepenuhnya dalam sistem hukum perdata Indonesia melalui berbagai putusan Mahkamah Agung.⁸²

Untuk dapat menyatakan suatu perbuatan sebagai PMH yang dapat dituntut ganti ruginya, terdapat empat unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif. Keempat unsur ini akan dianalisis satu per satu dalam konteks penyalahgunaan *deepfake* untuk menunjukkan bahwa setiap unsur PMH terpenuhi oleh karakteristik inheren dari penyalahgunaan teknologi ini.

a. Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Unsur pertama PMH mensyaratkan adanya suatu perbuatan aktif yang dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum. Dalam konteks penyalahgunaan *deepfake*, terdapat dua jalur pembuktian yang berjalan secara beriringan dan saling memperkuat satu sama lain.⁸³

Jalur pertama adalah pelanggaran langsung terhadap ketentuan undang-undang tertulis. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, setiap proses pembuatan *deepfake* dimulai dengan pengumpulan data biometrik korban, dan tindakan ini secara langsung melanggar Pasal 65 UU PDP yang melarang pengolahan data biometrik tanpa persetujuan eksplisit pemilik data. Pelanggaran ini terjadi bahkan sebelum konten *deepfake* selesai dibuat dan disebarluaskan, artinya unsur melawan hukum sudah terpenuhi sejak tahap pengumpulan data. Ketika konten kemudian

⁸² Nugraha dkk., "Analisis Unsur Perbuatan Melanggar", 27.

⁸³ Maharani, Maharani, "Ganti Kerugian Akibat Penyalahgunaan", 9

disebarluaskan, pelanggaran tambahan terhadap Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE turut terpenuhi.⁸⁴

Jalur kedua adalah pelanggaran terhadap hak subjektif korban atau yang dalam doktrin hukum perdata Belanda dikenal sebagai *persoonlijkheidsrecht* (hak kepribadian). Hak kepribadian mencakup hak seseorang atas wajahnya, suaranya, ekspresi tubuhnya, namanya, kehormatannya, dan nama baiknya sebagai bagian integral dari identitas pribadinya sebagai subyek hukum. Pelanggaran terhadap hak subjektif yang melekat pada individu sudah cukup memenuhi unsur melawan hukum dalam PMH, bahkan tanpa harus ada undang-undang tertulis yang secara spesifik melarang perbuatan tersebut.⁸⁵

Penyalahgunaan *deepfake* secara definitif memanipulasi seluruh aspek hak kepribadian tersebut tanpa alas hak yang sah. Pelaku menggunakan wajah, suara, dan ekspresi tubuh orang lain untuk kepentingannya sendiri, baik untuk memperoleh keuntungan finansial melalui penipuan maupun untuk merusak reputasi korban. Hal ini merupakan bentuk penjarahan terhadap identitas digital seseorang yang dalam terminologi hukum perdata disebut sebagai pelanggaran terhadap hak subjektif.

⁸⁴ Miyuki Fattah Rizki dan Abdul Salam, "Pertanggungjawaban Hukum Pengumpulan Data Biometrik Melalui Artificial Intelligence Tanpa Persetujuan Pemilik Data," *Lex Patrimonium*, Vol. 2, No. 2 (2023), hlm. 6. <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss2/9>

⁸⁵ Kennedy, "*Perbuatan Melawan Hukum sebagai*" 100.

Kehadiran dua jalur pembuktian yang berjalan secara bersamaan ini justru memperkuat posisi korban, karena bahkan jika salah satu jalur menghadapi hambatan pembuktian tertentu, jalur yang lain tetap dapat dipertahankan secara mandiri. Kumulasi dua jalur melawan hukum sekaligus menegaskan bahwa penyalahgunaan *deepfake* bukan sekadar perbuatan tidak etis atau tidak sopan, melainkan tindakan yang secara yuridis melanggar hukum berdasarkan beberapa dasar normatif sekaligus.

b. Unsur Kesalahan (*Schuld*)

Unsur kesalahan dalam PMH mencakup dua bentuk, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Dalam hukum perdata Indonesia, penilaian unsur kesalahan tidak bergantung pada pembuktian kondisi batin subjektif pelaku secara langsung, melainkan menggunakan standar objektif berupa ukuran perilaku wajar dari seorang manusia normal (*reasonable person*) dalam situasi yang sama. Standar ini menguntungkan korban karena tidak memerlukan pembuktian niat jahat yang tersembunyi di balik serangkaian tindakan teknis yang kompleks.⁸⁶

Dalam konteks penyalahgunaan *deepfake*, unsur kesengajaan terpenuhi secara inheren dari karakteristik teknis teknologi itu sendiri. Teknologi *deepfake* berbasis *GAN* tidak beroperasi secara otomatis atau acak. Ia membutuhkan serangkaian keputusan aktif dari manusia yang

⁸⁶ Putri dkk., "*Analisis Pertanggungjawaban Perdata Terhadap*" hlm. 5.

mengoperasikannya, pelaku harus secara sadar memilih korban yang akan dijadikan target, mengumpulkan data biometrik korban secara sistematis, mengunggah data tersebut ke platform, mengonfigurasi output yang diinginkan, dan akhirnya menyebarluaskan hasilnya. Tidak ada satu pun dari tahapan ini yang dapat terjadi tanpa kehendak aktif dari pelaku.⁸⁷

Kesengajaan dalam pembuatan dan penyebaran *deepfake* terlihat jelas dari rangkaian tindakan aktif yang dilakukan pelaku, mulai dari proses pembuatan menggunakan teknologi kecerdasan buatan, pengeditan konten agar terlihat meyakinkan, hingga distribusi yang disengaja melalui media sosial atau platform digital.⁸⁸ Keseluruhan rangkaian ini tidak mungkin terjadi karena kecelakaan semata.

Dalam kondisi tertentu, unsur kesalahan juga dapat terpenuhi dalam bentuk kelalaian. Misalnya, ketika seseorang menyebarluaskan konten *deepfake* tanpa memverifikasi keasliannya atau tanpa mempertimbangkan dampak serius yang dapat ditimbulkan, padahal standar kehati-hatian yang wajar mengharuskan verifikasi tersebut dilakukan. Baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian, kedua bentuk kesalahan ini memperkuat konstruksi bahwa pelaku *deepfake* dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul.⁸⁹

⁸⁷ Putri, Saputro, Amanita, "Pertanggungjawaban Hukum Atas Penggunaan"

⁸⁸ Tavadjio, "Implikasi Legal dari Deepfake," hlm. 4571-4572

⁸⁹ Maharani, Maharani, "Ganti Kerugian Akibat Penyalahgunaan", 9.

c. Adanya Kerugian (*Schade*)

Unsur kerugian dalam PMH mensyaratkan adanya dampak nyata yang diderita oleh korban sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Kerugian yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan *deepfake* bersifat berlapis dan multidimensional, mencakup kerugian materiil dan immateriil yang saling memperkuat satu sama lain.

Kerugian materiil adalah kerugian yang bersifat nyata, berwujud, dan dapat dinilai secara ekonomis dalam satuan uang. Dalam kasus *deepfake*, kerugian materiil dapat terwujud dalam beberapa komponen yang dapat diidentifikasi secara analitis. Pertama adalah komponen *damnum emergens* atau kerugian yang sudah terjadi secara nyata, meliputi biaya penghapusan konten digital dari berbagai platform, biaya konsultasi hukum untuk proses litigasi, biaya pemulihan reputasi melalui jasa konsultan atau media, serta biaya terapi psikologis yang menjadi kebutuhan korban akibat trauma yang dialami.

Kedua adalah komponen *lucrum cessans* atau keuntungan yang gagal diperoleh akibat penyalahgunaan *deepfake*. Komponen ini sangat relevan bagi korban yang memiliki sumber penghasilan yang terkait dengan reputasi dan citranya, seperti tokoh publik, artis, akademisi, atau pengusaha. Ketika *deepfake* merusak reputasi mereka, kontrak kerja bisa dibatalkan, undangan sebagai pembicara dapat hilang, dan potensi penghasilan lain yang seharusnya dapat diperoleh menjadi tidak terwujud. Kerugian jenis ini dapat dibuktikan melalui perbandingan data

pendapatan sebelum dan sesudah beredarnya konten *deepfake*, disertai bukti pembatalan kontrak atau undangan yang relevan.⁹⁰

Kerugian immateriil (*immateriële schadevergoeding*) mencakup kerugian yang tidak dapat diukur dengan nilai matematis namun memiliki dampak yang seringkali jauh lebih mendalam dari kerugian finansial. Dalam konteks *deepfake*, kerugian immateriil meliputi kerusakan reputasi dan nama baik, trauma psikologis yang dapat berujung pada gangguan kecemasan dan depresi, hilangnya kepercayaan diri, serta kerusakan hubungan sosial baik dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, maupun masyarakat luas.⁹¹

Kerugian immateriil dalam kasus *deepfake* seringkali menjadi lebih dominan dibandingkan kerugian materiil. Konten manipulatif yang telah tersebar luas di internet hampir tidak mungkin dihapus sepenuhnya, sehingga korban terus menerus menghadapi risiko stigma sosial dan tekanan emosional yang tidak berujung. Kondisi ini menjadikan *deepfake* sebagai salah satu bentuk pelanggaran identitas digital yang paling merusak.⁹²

Penting untuk dicatat bahwa meskipun kerugian immateriil tidak memiliki standar baku penghitungan, yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia telah mengakui hak korban untuk mendapatkan kompensasi

⁹⁰ Maharani, Maharani, "Ganti Kerugian Akibat Penyalahgunaan,". 13-14

⁹¹ Sari, Rohani, Prihatin, "The Urgency of Arrangement Regarding", 27

⁹² Tavadjio, "Implikasi Legal dari Deepfake," hlm. 4572

atas kerugian immateriil dalam perkara PMH. Putusan MA No. 2822 K/Pdt/2014 dan beberapa putusan lainnya menunjukkan preseden di mana hakim diberikan diskresi untuk menetapkan besaran ganti rugi immateriil yang "wajar dan setara" berdasarkan fakta dan dampak yang terbukti dalam persidangan. Preseden yurisprudensial ini memberikan harapan nyata bahwa korban *deepfake* memiliki peluang untuk mendapatkan pemulihan yang komprehensif.⁹³

Kasus terbaru adalah penipuan *deepfake* yang melibatkan tokoh-tokoh negara pada tahun 2025. Pada Januari 2025, Bareskrim Polri menangkap pelaku berinisial AMA di Lampung Tengah yang menggunakan video *deepfake* menampilkan wajah dan suara Presiden Prabowo Subianto seolah-olah menawarkan bantuan sosial pemerintah senilai Rp50 juta per keluarga. Ratusan korban dari 20 provinsi tertipu dengan kerugian finansial mencapai puluhan juta rupiah.⁹⁴ Sebulan kemudian, Februari 2025, pelaku JS ditangkap di Pringsewu, Lampung, dengan modus serupa menggunakan *deepfake* Presiden Prabowo dan Menteri Sri Mulyani, meraup Rp65 juta dari sekitar 100 korban. Pada April 2025, Polda Jawa Timur mengungkap kasus tiga pelaku yang membuat *deepfake* Gubernur Khofifah Indar Parawansa seolah menawarkan program gubernur berupa sepeda motor seharga

⁹³ Tavadjio, "Implikasi Legal dari Deepfake," hlm. 4573

⁹⁴ Abidin, "Deepfake Menyebar Cepat." *Hukumonline.com*, 16 Oktober 2025, diakses 10 Juni 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/deepfake-menyebar-cepat--hukum-bergerak-lambat-lt68f065103ad53/>

Rp500.000, dengan keuntungan ilegal mencapai Rp87 juta.⁹⁵ Ketiga kasus ini mengilustrasikan secara nyata bagaimana penyalahgunaan *deepfake* menimbulkan kerugian berlapis, yaitu korban penipuan menderita *damnum emergens* berupa kerugian finansial langsung, sementara tokoh yang identitasnya dicuri menderita kerugian immateriil berupa kerusakan reputasi, hilangnya kepercayaan publik. Dan dalam kasus Menteri Sri Mulyani, bahkan berujung pada ancaman fisik terhadap dirinya ketika hoaks tersebut menyebabkan rumahnya dijarah massa pada Agustus 2025. Fakta bahwa pelaku-pelaku tersebut telah berhasil ditangkap dan dijerat UU ITE juga membuktikan bahwa jalur hukum bagi korban *deepfake* sepenuhnya dapat ditempuh, dan karenanya jalur perdata ganti rugi sebagai turunannya pun memiliki landasan yang kuat.

Ketiga kasus di atas secara bersamaan membuktikan relevansi analisis unsur kerugian yang diuraikan dalam penelitian ini. Ketiganya menunjukkan bahwa kerugian *deepfake* selalu bersifat berlapis, ada korban yang menderita kerugian materiil langsung (korban penipuan), ada pihak yang menderita kerugian immateriil berat (tokoh yang identitasnya dicuri), dan keduanya memiliki landasan hukum yang sah untuk menuntut ganti rugi melalui PMH Pasal 1365 KUHPperdata. Yang menjadi catatan kritis adalah bahwa dalam seluruh kasus tersebut belum

⁹⁵ Amraeny “Bahaya Penggunaan Deepfake: Ini Kasus Deepfake di Indonesia”, *Media Indonesia*, 20 Agustus 2025, diakses 10 Juni 2026 <https://mediaindonesia.com/teknologi/803107/bahaya-penggunaan-deepfake-ini-kasus-deepfake-di-indonesia>

ada satu pun yang diselesaikan melalui gugatan perdata ganti rugi secara mandiri, seluruhnya hanya melalui jalur pidana.

d. Adanya Hubungan Kausalitas (*Causaal Verband*)

Unsur terakhir PMH mensyaratkan adanya hubungan sebab akibat yang jelas dan langsung antara perbuatan pelaku dan kerugian yang dialami korban. Dalam hukum perdata Indonesia, terdapat dua teori kausalitas yang relevan, yaitu teori *conditio sine qua non* (Von Buri) yang menyatakan bahwa setiap kondisi yang menjadi syarat terjadinya suatu akibat adalah penyebab dari akibat tersebut, dan teori *adaequate veroorzaking* (Von Kries) yang menyatakan bahwa penyebab dari suatu akibat adalah hanya perbuatan yang secara wajar dan dapat diperkirakan akan menimbulkan akibat tersebut.⁹⁶

Dalam konteks penyalahgunaan *deepfake*, hubungan kausalitas antara tindakan pelaku dan kerugian korban pada umumnya dapat dibangun secara relatif jelas. Konten *deepfake* yang menampilkan seseorang dalam situasi yang tidak pernah terjadi, misalnya mempromosikan produk yang tidak pernah didukung, melakukan pernyataan yang tidak pernah diucapkan, atau terlibat dalam perilaku yang merendahkan, secara wajar dan dapat diperkirakan akan

⁹⁶Apriani, "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan", 930.

mengakibatkan kerusakan reputasi, hilangnya kepercayaan publik, dan kerugian ekonomi bagi orang yang identitasnya dimanipulasi.⁹⁷

Hambatan dalam pembuktian kausalitas pada kasus *deepfake* terutama muncul dalam dua situasi. Pertama, ketika pelaku beroperasi secara anonim sehingga sulit untuk menghubungkan konten yang beredar dengan seorang individu tertentu. Kedua, ketika kerugian yang dialami korban bersifat kumulatif dari berbagai sumber, sehingga sulit untuk mengatribusikan secara tepat berapa besar kerugian yang berasal dari konten *deepfake* tertentu dibandingkan dari faktor-faktor lain.⁹⁸

Untuk mengatasi hambatan pertama, penegak hukum dapat memanfaatkan ketentuan Pasal 43 UU ITE yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap sistem elektronik, mengakses data digital, dan bekerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik dalam rangka memperoleh informasi tentang identitas pelaku. Selain itu, korban dapat mengajukan permohonan pengungkapan identitas kepada platform yang digunakan pelaku melalui mekanisme *take-down* notice atau melalui perintah pengadilan.⁹⁹

Untuk hambatan kedua, hakim dapat menggunakan pendekatan proporsional dalam menghitung ganti rugi, di mana besaran kompensasi

⁹⁷ Tavadjio, "*Implikasi Legal dari Deepfake*," hlm. 4571.

⁹⁸ Putri dkk., "*Analisis Pertanggungjawaban Perdata Terhadap*" hlm. 7-8

⁹⁹ Nugraha dkk., "*Analisis Unsur Perbuatan Melanggar Hukum*," hlm. 31-32

ditetapkan berdasarkan kontribusi konten *deepfake* yang dapat dibuktikan terhadap total kerugian yang dialami korban. Pendekatan ini konsisten dengan asas kepatutan dan kelayakan yang menjadi salah satu prinsip dasar dalam penetapan ganti rugi immateriil dalam hukum perdata Indonesia.¹⁰⁰

5. Bentuk dan Mekanisme Ganti Rugi atas Penyalahgunaan *Deepfake* dalam Hukum Perdata Indonesia

Setelah empat unsur PMH terpenuhi, persoalan selanjutnya yaitu terkait bentuk dan mekanisme ganti rugi yang dapat dituntut oleh korban penyalahgunaan *deepfake*. Pasal 1365 KUHPerdata tidak secara rinci mengatur mekanisme penghitungan ganti rugi. Pengadilan dalam praktiknya mengacu pada ketentuan ganti rugi dalam wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata secara analogis, dikombinasikan dengan asas-asas umum hukum perdata dan yurisprudensi yang telah berkembang. Dari tradisi hukum ini, dikenal tiga kategori utama ganti rugi yang relevan untuk kasus *deepfake*.¹⁰¹

a. Ganti Rugi Nominal

Ganti rugi nominal diberikan dalam kasus di mana terbukti ada pelanggaran hak yang serius, tetapi korban kesulitan untuk membuktikan besaran kerugian nyata yang dialaminya secara konkret. Fungsi utama

¹⁰⁰ Sari, Sudarwanto, "*Pertanggungjawaban Perdata atas Penyalahgunaan*". 36.

¹⁰¹ Maharani dan Maharani, "*Ganti Kerugian Akibat Penyalahgunaan Artificial Intelligence*," hlm. 15-16

ganti rugi nominal bukan sebagai kompensasi atas kerugian riil, melainkan sebagai pengakuan hukum bahwa hak korban telah dilanggar dan pelaku harus bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Dalam konteks *deepfake*, ganti rugi nominal relevan diterapkan ketika konten *deepfake* terbukti dibuat dan disebarluaskan, unsur kesengajaan pelaku terbukti, namun korban adalah individu biasa yang sulit membuktikan kerugian finansial yang terukur secara konkret.¹⁰²

b. Ganti Rugi Kompensasi

Ganti rugi ini bertujuan mengembalikan korban sejauh mungkin ke posisinya sebelum terjadinya kerugian, sesuai dengan prinsip *restitutio in integrum* yang menjadi landasan filosofis hukum ganti rugi perdata. Ganti rugi kompensatoris mencakup dua dimensi yang saling melengkapi yaitu dimensi materiil dan dimensi immateriil.¹⁰³

Dimensi materiil dari ganti rugi kompensasi dalam kasus *deepfake* mencakup:

- a) Penggantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan korban sebagai akibat langsung dari penyalahgunaan *deepfake*, termasuk biaya hukum, biaya pemulihan reputasi, dan biaya terapi psikologis

¹⁰² Yanuafriza, Eluan, 'Pertanggungjawaban Perdata Atas Penyalahgunaan'. 299.

¹⁰³ Apriani, "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan", 930.

- b) Kompensasi atas hilangnya pendapatan yang telah terjadi (*damnum emergens*), yang dapat dibuktikan melalui dokumen finansial dan catatan pembatalan kontrak
- c) Kompensasi atas hilangnya potensi pendapatan di masa depan (*lucrum cessans*), yang dibuktikan melalui proyeksi pendapatan yang wajar berdasarkan rekam jejak korban sebelum *deepfake* disebarluaskan.¹⁰⁴

Dimensi immateriil dari ganti rugi kompensatoris mencakup kompensasi atas:

- a) Kerusakan reputasi dan nama baik yang dialami korban di mata publik
- b) Trauma psikologis dan penderitaan emosional yang dapat dibuktikan melalui keterangan ahli psikologi atau psikiater
- c) Hilangnya kepercayaan diri dan kerusakan hubungan sosial
- d) Hilangnya martabat pribadi yang timbul dari manipulasi identitas yang tidak sah. Selain kompensasi finansial, ganti rugi immateriil juga dapat berbentuk kewajiban pelaku untuk mempublikasikan permintaan maaf secara terbuka di media yang sama di mana konten *deepfake* disebarluaskan, sebagai bentuk pemulihan reputasi.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Maharani, Maharani, "Ganti Kerugian Akibat Penyalahgunaan" 12-13.

¹⁰⁵ Tavadjio, "Implikasi Legal dari Deepfake," hlm. 4572-4573.

Selain kompensasi finansial, ganti rugi immateriil juga dapat berbentuk kewajiban pelaku untuk mempublikasikan permintaan maaf secara terbuka di media yang sama di mana konten *deepfake* disebarluaskan, sebagai bentuk pemulihan reputasi yang konkret. Pemulihan nama baik melalui permintaan maaf terbuka merupakan salah satu bentuk ganti rugi immateriil yang diakui dalam hukum perdata dan sangat relevan bagi korban pencemaran nama baik berbasis teknologi digital karena memiliki fungsi praktis dalam memulihkan kepercayaan publik terhadap korban.¹⁰⁶

c. Ganti Rugi Penghukuman

Berbeda dari dua kategori sebelumnya, ganti rugi penghukuman tidak didasarkan pada besarnya kerugian aktual yang dialami korban, melainkan ditetapkan melebihi kerugian aktual sebagai hukuman kepada pelaku atas perbuatan yang sangat tercela, dilakukan dengan niat jahat yang nyata, atau menimbulkan dampak yang sangat luas bagi masyarakat. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, penerapan *punitive damages* memang belum memiliki dasar positif yang eksplisit dan relatif jarang diterapkan oleh pengadilan. Namun, dalam kasus penyalahgunaan *deepfake* yang dilakukan secara masif, terorganisir, dan dengan motif yang sangat merugikan, hakim memiliki diskresi untuk menetapkan ganti

¹⁰⁶ Pramukhtiko Suryokencono dan Ricky Fakhruy Isyraq, "Perlindungan Hukum Berupa Pemulihan Nama Baik terhadap Korban Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Situs Deepfake," National Multidisciplinary Sciences, Vol. 3, No. 4 (2024), hlm. 591. <https://doi.org/10.30997/jn.v3i4.14252>

rugi yang melampaui kerugian aktual berdasarkan pertimbangan kepatutan dan keadilan.¹⁰⁷

Pemahaman tentang bentuk-bentuk ganti rugi di atas akan menjadi lengkap ketika dipahami dalam konteks mekanisme prosedural yang harus ditempuh oleh korban. Secara skematis, jalur yang tersedia bagi korban *deepfake* dapat digambarkan sebagai berikut.¹⁰⁸

Langkah pertama adalah pengumpulan alat bukti digital. Sebelum mengajukan aduan, korban perlu mengumpulkan alat bukti digital yang kuat karena dalam perkara siber beban pembuktian sangat bergantung pada kualitas bukti elektronik. Berdasarkan Pasal 5 UU ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Alat bukti yang perlu dikumpulkan meliputi tangkapan layar (screenshot) konten *deepfake* disertai metadata waktu aksesnya, tautan (URL) langsung ke konten yang tersebar, rekaman layar (screen recording) apabila konten bersifat video, dan bukti kerugian yang telah terjadi berupa dokumen finansial atau surat pembatalan kontrak. Selain itu, korban perlu mempertimbangkan untuk melibatkan ahli forensik digital guna mengotentikasi bukti-bukti tersebut agar nilainya kuat di persidangan.¹⁰⁹

Langkah kedua adalah pengaduan kepada kepolisian. Mengingat Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan, inisiatif dari korban

¹⁰⁷ Apriani, "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan" 931.

¹⁰⁸ Maharani, Maharani, "Ganti Kerugian Akibat Penyalahgunaan Artificial Intelligence," 11

¹⁰⁹ Nugraha dkk., "Analisis Unsur Perbuatan Melanggar," hlm. 31-32.

adalah mutlak diperlukan untuk memulai proses hukum. Korban dapat mengajukan aduan ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri atau unit siber di Polda setempat. Aduan harus disertai bukti-bukti yang mendukung, termasuk tangkapan layar konten *deepfake*, tautan ke konten yang tersebar, dan bukti kerugian yang dialami. Penyidik kemudian memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 43 UU ITE untuk melakukan digital forensik guna mengidentifikasi pelaku.¹¹⁰

Langkah ketiga adalah proses pidana. Apabila penyidik berhasil mengidentifikasi pelaku dan bukti-bukti mencukupi, berkas perkara dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan penuntutan. Pelaku dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Apabila *deepfake* digunakan untuk menyesatkan atau menipu dalam konteks transaksi elektronik dan menimbulkan kerugian materiil, Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE dapat dipertimbangkan sepanjang unsur-unsurnya terpenuhi.¹¹¹

Langkah keempat adalah gugatan perdata PMH. Korban dapat mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata kepada Pengadilan Negeri. Gugatan perdata ini dapat diajukan secara bersamaan dengan proses pidana (kumulasi gugatan) atau setelah putusan pidana

¹¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE

¹¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE

berkekuatan hukum tetap. Dalam gugatan perdata, korban harus membuktikan terpenuhinya keempat unsur PMH sebagaimana telah diuraikan, serta merinci besaran ganti rugi yang dituntut disertai bukti-bukti yang mendukung perhitungan tersebut.¹¹² Dalam gugatan perdata atas penyalahgunaan *deepfake*, pertanggungjawaban tidak hanya dapat ditujukan kepada individu yang membuat konten palsu, tetapi juga dapat meluas kepada pihak-pihak lain yang turut berkontribusi dalam penyebaran konten tersebut sehingga kerugian korban semakin meluas. Perluasan tanggung jawab ini didasarkan pada prinsip PMH yang mencakup perbuatan tidak langsung yang menjadi sebab dari kerugian.¹¹³

Selain jalur litigasi, korban juga dapat menempuh mekanisme non-litigasi sebagai alternatif atau langkah awal sebelum berperkara di pengadilan. Penyelesaian melalui negosiasi atau mediasi dapat memberikan hasil yang lebih cepat, lebih hemat biaya, dan lebih terjaga kerahasiaannya dibandingkan proses pengadilan. Melalui jalur non-litigasi, korban dapat menuntut penghapusan konten *deepfake*, permintaan maaf terbuka dari pelaku, serta kompensasi atas kerugian yang telah terjadi. Kesepakatan yang dicapai melalui mediasi memiliki kekuatan mengikat secara perdata dan dapat dieksekusi apabila salah satu pihak kemudian ingkar janji.¹¹⁴

¹¹² Maharani, "Ganti Kerugian Akibat Penyalahgunaan" hlm. 21

¹¹³ Santoso, Syaufika, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Perdata", . 42.

¹¹⁴ Maharani, "Ganti Kerugian Akibat Penyalahgunaan" hlm. 20-21.

Berdasarkan seluruh uraian dalam bagian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyalahgunaan *deepfake* memenuhi seluruh unsur PMH dalam Pasal 1365 KUHPerdara secara kumulatif. Unsur perbuatan terpenuhi melalui tindakan pengambilan data biometrik tanpa izin dan penyebaran konten palsu. Unsur kesalahan terpenuhi dari karakteristik teknis teknologi yang mensyaratkan kehendak aktif pelaku di setiap tahapannya, unsur kerugian terpenuhi dalam dua dimensi materiil dan immateriil yang saling memperkuat, dan unsur kausalitas terpenuhi dari hubungan yang wajar antara konten *deepfake* dan dampak yang dialami korban. Dengan terpenuhinya keempat unsur ini, korban *deepfake* memiliki landasan hukum yang kuat untuk menuntut ganti rugi, baik melalui jalur pidana berdasarkan sifat delik aduannya maupun melalui gugatan perdata PMH secara mandiri.¹¹⁵

¹¹⁵ Tavadjio, "*Implikasi Legal dari Deepfake*," hlm. 4575-4576

B. Konsep Ganti Rugi (*ḍamān*) Akibat Penyalahgunaan *Deepfake*

Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Analisis terhadap penyalahgunaan *deepfake* dalam perspektif hukum perdata Indonesia yang diuraikan pada bagian sebelumnya menerangkan bahwa PMH dalam Pasal 1365 KUHPdata secara normatif dapat menampung tuntutan ganti rugi korban, namun menghadapi sejumlah hambatan struktural yang signifikan dalam menegakannya. Di sisi lain, sistem hukum Indonesia yang bersifat pluralistik memberikan alternatif yang substantif. Hukum ekonomi syariah menyediakan kerangka pertanggungjawaban tersendiri berupa konsep *ḍamān*, yang merupakan suatu instrumen hukum yang memiliki karakteristik pembuktian, landasan normatif, dan forum penyelesaian yang berbeda dari PMH, namun bertolak dari premis fundamental yang sama.¹¹⁶ Konsep *ḍamān* dalam fikih muamalah dirumuskan sebagai kewajiban seseorang untuk menanggung dan mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatan yang merusak atau menghilangkan hak orang lain, baik berupa harta benda, manfaat, maupun hak-hak yang bersifat personal. Terlepas dari ada atau tidaknya unsur kesengajaan pada diri pelaku. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain bukan semata kewajiban hukum positif, melainkan kewajiban yang

¹¹⁶ Putra, "Konsep Perbuatan Melawan Hukum", 57"

berdimensi keagamaan, mencakup tanggung jawab kepada sesama manusia (ḥaqq ādamī) sekaligus kepada Allah SWT.¹¹⁷

Kewajiban *ḍamān* bersumber dari dua pilar normatif syariat Islam yang bersifat mutlak dan tidak dapat disimpangi. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 188, Allah SWT melarang memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Sebuah larangan yang mencakup segala bentuk pengambilan, perusakan, atau pemanfaatan hak orang lain tanpa izin dan dasar hak yang sah.¹¹⁸ Dari Sunnah, Rasulullah SAW bersabda: *lā dharara wa lā dhirāra* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad, kaidah yang melarang setiap tindakan menimbulkan kemudharatan sekaligus mewajibkan pelaku untuk menghilangkan dan mengganti kemudharatan yang telah ditimbulkannya.¹¹⁹ Prinsip *al-ḍararu yuzāl* (kemudharatan harus dihilangkan) yang merupakan turunan dari hadis *lā dharara wa lā dhirāra*, mewajibkan pelaku tidak hanya menghentikan perbuatan yang merugikan, tetapi juga secara aktif memulihkan kerugian yang sudah terjadi. Kerusakan khormatan dan reputasi seseorang akibat tindakan pihak lain secara langsung masuk dalam *dharar* yang wajib dipulihkan berdasarkan kaidah ini. Kaidah *al-ḍararu lā yuzālu bi al-ḍarar* (kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang lain), yang menegaskan bahwa

¹¹⁷ Rifqi Qowiyul Iman, "Mas'uliyah Taqsiriyah dan Dhaman 'Udwan dalam Yurisdiksi Peradilan Agama," *MariNews*, 20 Februari 2026, diakses 08 April 2026. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/masuliyah-taqsiriyah-dan-dhaman-udwan-dalam-yurisdiksi-pa-0TO>

¹¹⁸ "Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 188", *NU Online* (blog) <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/188>

¹¹⁹ Khalilatul Azizah, "Penjelasan Hadis Laa Dharara wa Laa Dhirara", *IslamRamah.co* 12 Januari 2022, diakses 29 April 2026 <https://islamramah.co/2022/01/7885/penjelasan-hadis-laa-dharara-wa-laa-dhirara.html>

mekanisme pemulihan dalam *ḍamān* tidak boleh menciptakan ketidakadilan baru bagi pihak lain.¹²⁰

Dalam fikih muamalah, para fuqaha membagi tiga sebab timbulnya kewajiban *ḍamān*.¹²¹ Pertama, *ḍamān al-'aqd* (lahir dari tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu akad yang sudah disepakati). Dalam konteks penyalahgunaan *deepfake*, klasifikasi ini tidak relevan karena tidak pernah ada akad apapun antara pelaku yang memanipulasi identitas dan korban yang identitasnya dimanipulasi. Penyalahgunaan *deepfake* bukan merupakan kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual, melainkan tindakan unilateral yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban tanpa adanya kesepakatan apapun sebelumnya.

Pilar kedua *ḍamān al-yad* yang lahir dari penguasaan hak milik orang lain tanpa dasar hak yang sah. klasifikasi ini relevan untuk fase pertama penyalahgunaan *deepfake* ketika pelaku mengambil dan menguasai data biometrik korban berupa citra wajah, pola suara, dan ekspresi tubuh tanpa persetujuan pemiliknya. Data biometrik yang melekat pada tubuh seseorang adalah haknya yang tidak dapat dipisahkan, siapapun yang mengambil dan menguasainya tanpa izin menanggung seluruh risiko yang menyertainya sejak saat pengambilan. Penguasaan ilegal atas data personal

¹²⁰ Putra, "Konsep Perbuatan Melawan Hukum", 4167–4168.

¹²¹ Rifqi Qowiyul Iman, "Mas'uliyah Taqsiriyah dan Dhaman 'Udwan dalam Yurisdiksi Peradilan Agama", *MariNews*, 20 Februari 2026, diakses 08 April 2026. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/masuliyah-taqsiriyah-dan-dhaman-udwan-dalam-yurisdiksi-pa-OTO>

ini merupakan titik awal dari rangkaian perbuatan yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi korban.

Pilar ketiga adalah *ḍamān al-itlāf* yang lahir dari perbuatan perusakan atau perbuatan yang menimbulkan kerugian. *ḍamān al-itlāf* tidak mensyaratkan adanya akad, kewajiban ganti ruginya lahirs semata-mata dari fakta perbuatan yang merusak hak orang lain, terlepas dari ada atau tidaknya unsur kesengajaan. *Itlāf* berarti merusak atau menghilangkan nilai hak milik orang lain, dan pelakunya wajib menanggung ganti rugi terlepas dari ada atau tidaknya unsur kesengajaan. Imam Al-Kasani menyatakan bahwa kewajiban ganti rugi pada kasus perusakan dan perampasan (*al-gasbu wa al-itlāf*) lahir karena menimbulkan kemudharatan (*idrār*).¹²² Dalam kasus *deepfake*, kedua unsur ini terpenuhi secara bersamaan, pelaku melampaui batasnya dengan menggunakan identitas orang lain tanpa izin, dan perbuatan itu nyata menimbulkan kemudharatan berupa kerugian finansial dan reputasional bagi korban. Dan inilah yang paling komprehensif untuk seluruh rangkaian penyalahgunaan *deepfake*. Para fuqaha membedakan dua bentuk *itlāf*, yaitu *itlāf mubāsyir* (perusakan langsung) dan *itlāf bi al-tasabbub* (perusakan tidak langsung melalui sebab).¹²³ *Itlāf mu bāsyir* berlaku bagi pelaku yang secara aktif membuat konten *deepfake* dengan memanipulasi identitas korban. Pelaku ini menanggung kewajiban *ḍamān*

¹²² Miharja, "Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam" 139.

¹²³ Chaesarea Aini Rusdah, Dhaman: Teori Tanggung Jawab dan Ganti Rugi dalam Ajaran Islam", retizen, 15 Desember 2021, diakses 30 April 2026. <https://retizen.republika.co.id/posts/253105/dhaman-teori-tanggung-jawab-dan-ganti-rugi-dalam-ajaran-islam>

penuh. Sedangkan, *itlāf bi al-tasabbub* berlaku bagi pihak yang menyebarkan konten *deepfake* yang merugikan meskipun bukan pembuatnya. Pihak penyebar menanggung *ḍamān* yang proporsional dengan kontribusinya dalam memperluas *ḍarar* yang dialami korban. Pembedaan ini sangat signifikan secara praktis karena dalam kasus *deepfake* yang sudah viral, pelaku yang dapat diidentifikasi seringkali bukan pembuat konten asli melainkan pihak yang ikut menyebarkannya.

Kewajiban *ḍamān* tidak hadir secara otomatis. Para fuqaha menetapkan dua rukun fundamental yang harus terpenuhi secara kumulatif. *al-i'tidā'* dan *al-ḍarar* (*kerugian nyata yang diderita korban*). Apabila salah satu dari dua rukun tersebut tidak terpenuhi, kewajiban *ḍamān* tidak dapat dibebankan kepada pelaku. Pemahaman ini yang menjadi kunci analisis terpenuhinya *ḍamān* dalam penyalahgunaan *deepfake*.¹²⁴ *Al-i'tidā'* dalam konteks *deepfake* terpenuhi pada dua tahap yang saling terkait. Tahap pertama pada pengambilan data biometrik korban tanpa izin. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Pasal 65 mengkategorikan data biometrik sebagai data pribadi yang bersifat spesifik yang pengolahan dan penggunaannya hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan eksplisit pemilik data. Pengambilan data biometri tanpa persetujuan ini secara definitif merupakan tindakan melampaui batas hak pelaku. Tahap kedua yaitu perbuatan dan penyebaran konten yang memanipulasi identitas korban, Pada tahap ini,

¹²⁴ Putra, "Konsep Perbuatan Melawan Hukum, 63-65.

pelaku melampaui batasnya lebih jauh dengan menciptakan realitas palsu menggunakan identitas yang bukan miliknya. Dalam pandangan fikih Islam, identitas seseorang mencakup *'irdh* (kehormatan diri) yang merupakan salah satu dari lima unsur yang wajib dilindungi oleh *maqāṣid al-syarī'ah* (*ḥifẓ al-'irdh*). Manipulasi identitas seseorang untuk menampilkan hal-hal yang tidak pernah ia lakukan atau ucapkan merupakan serangan langsung terhadap *'irdh* yang wajib dilindungi tersebut.

Al-ḍarar hadir dalam dua dimensi yang diakui fikih Islam. Dimensi pertama *ḍarar māḍī* (kerugian materiil) dalam kasus penyalahgunaan *deepfake* hadir dalam beberapa komponen yang dapat dibuktikan secara konkret, yaitu biaya penghapusan konten digital dari berbagai platform, biaya konsultasi hukum dan proses litigasi, biaya klarifikasi publik dan pemulihan reputasi, nilai kontrak yang dibatalkan mitra bisnis akibat isu reputasi, serta penurunan pendapatan yang dapat dibuktikan dari data komparatif sebelum dan sesudah beredarnya konten *deepfake*. Semua komponen ini memiliki nilai ekonomis yang dapat dikuantifikasi dan dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang terukur.

Dimensi kedua *ḍarar adabī* (kerugian immateriil) yang mencakup (*ḥifẓ al-'irdh*) dan nama baik yang merupakan salah satu yang wajib dilindungi oleh *maqāṣid al-syarī'ah*. *Ḍarar adabī* termasuk pencemaran nama baik diakui sebagai objek *ḍamān* yang sah, dengan tolok ukur bahwa besaran ganti rugi harus sepadan dengan *ḍarar* yang diderita pihak

korban.¹²⁵ Dalam konteks *deepfake*, *ḍarar adabī* bersifat lebih berat karena kerusakan reputasi yang ditimbulkan bersifat viral dan residual, yakni konten yang sudah tersebar di berbagai platform digital tidak benar-benar hilang meskipun sudah dihapus dari sumber aslinya.

Konsep *ḍamān* dan *kafalah* dalam fikih Islam memiliki makna yang saling berkaitan. Para ulama mengkhususkan *ḍamān* untuk jaminan pada harta sedangkan *kafalah* untuk jaminan pada jiwa.¹²⁶ *ḍamān al-itlāf* secara spesifik merupakan konsekuensi hukum dari perbuatan yang merusak atau menghilangkan nilai hak milik orang lain, dan cakupannya tidak terbatas pada harta fisik tetapi juga pada hak-hak yang bersifat personal seperti kehormatan, nama baik, dan reputasi. Dua prinsip utama dalam *ḍamān* yang relevan yaitu pertama, tanggung jawab atas kerugian di mana pihak yang menyebabkan kerusakan menanggung akibatnya. Kedua, pertanggungjawaban ini berlaku dalam berbagai konteks muamalah. Hal inilah yang menjadikan *ḍamān al-itlāf* cukup mensyaratkan terbuktinya *itlāf* dan *ḍarar* yang terkait dengannya.

Ḍamān al-itlāf tidak mensyaratkan pembuktian kesengajaan pelaku. Kewajiban ganti rugi lahir semata-mata dari terbuktinya *itlāf* (tindakan merusak hak) dan *ḍarar* (kerugian yang ditimbulkan), terlepas dari apakah hal tersebut dilakukan dengan sengaja, karena lalai, atau bahkan tanpa menyadari konsekuensinya sepenuhnya. Karakteristik ini menjadikan

¹²⁵ Miharja, "Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam"

¹²⁶ Alawiyah, Kamal, "Konsep Tanggung Jawab Kolektif" 69-75.

ḍamān al-itlāf secara komparatif lebih menguntungkan bagi korban deepfake dibandingkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum perdata yang mewajibkan pembuktian unsur kesalahan (*schuld*) secara eksplisit.

Di samping *ḍamān al-itlāf*, terdapat dua konsep pertanggungjawaban tambahan dalam hukum ekonomi syariah yang relevan dalam konteks penyalahgunaan deepfake, yaitu *ḍamān 'udwān* dan *mas'uliyah taqsīriyyah*. Keduanya secara eksplisit diakui dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai bagian dari kewenangan absolut Pengadilan Agama.¹²⁷ Domain yang persis mencakup penyalahgunaan *deepfake* antara pelaku dan korban yang tidak memiliki kontraktual apapun. *Mas'uliyah taqsiriyah* adalah pertanggungjawaban perdata yang lahir dari unsur kelalaian tanpa harus dibarengi niat buruk (*mala fides*) atau kesengajaan yang terbukti secara eksplisit. Dalam konteks *deepfake*, korban tidak harus membuktikan niat jahat pelaku, cukup dibuktikan bahwa pelaku gagal memenuhi standar kehati-hatian yang seharusnya dijunjung. Sementara *ḍamān 'udwān* merupakan pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum hak yang melampaui batas hak yang diizinkan oleh syariat. Konsep ini menekankan aspek pelanggaran terhadap hak subjektif seseorang. Tidak ada seorangpun yang memiliki hak syar'i untuk menggunakan wajah, suara,

¹²⁷ Rifqi Qowiyul Iman, "Mas'uliyah Taqsiriyah dan Dhaman 'Udwan dalam Yurisdiksi Peradilan Agama", *MariNews*, 20 Februari 2026, diakses 08 April 2026. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/masuliyah-taqsiriyah-dan-dhaman-udwan-dalam-yurisdiksi-pa-0TO>

dan ekspresi tubuh orang lain tanpa persetujuannya, apalagi untuk tujuan yang merugikan. Ketika seseorang melakukan hal tersebut melalui teknologi deepfake, ia masuk dalam kategori *'udwān* yang secara syar'i mewajibkan *ḍamān* atas seluruh kerusakan yang ditimbulkannya.

Analisis terhadap penyalahgunaan deepfake dalam hukum ekonomi syariah tidak dapat dilepaskan dari kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni tujuan-tujuan fundamental yang hendak dicapai oleh hukum Islam melalui seluruh ketentuannya. Imam Al-Ghazali merumuskan lima hal pokok yang wajib dilindungi: jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), harta (*māl*), dan kehormatan (*'irdh*). Penyalahgunaan *deepfake* secara langsung melanggar tiga dari lima tujuan pokok ini, sehingga kewajiban untuk menghilangkan dan mengganti kemudharatan yang ditimbulkannya memiliki landasan yang sangat kuat dalam hukum ekonomi syariah.¹²⁸

Salah satu perkembangan hukum paling signifikan bagi konteks ganti rugi deepfake dalam perspektif hukum ekonomi syariah adalah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023. Surat edaran ini secara eksplisit menetapkan bahwa sengketa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah, termasuk *ḍamān 'udwān* dan *mas'uliyah taqsīriyyah* di luar akad, merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Ketentuan ini mengakhiri ambiguitas forum penyelesaian sengketa deepfake dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

¹²⁸ Setiawan, "Konsep Perbuatan Melawan Hukum" 195–208.

SEMA Nomor 3 Tahun 2023 memiliki dua implikasi penting bagi korban penyalahgunaan *deepfake*. Pertama, kewenangan Pengadilan Agama kini tidak lagi terbatas pada sengketa yang lahir dari akad syariah, melainkan meliputi seluruh rentang pertanggungjawaban hukum yang lahir dari kelalaian (*mas'uliyah taqsīriyyah*) dan perbuatan melawan hak (*ḍamān 'udwān*) yang mencederai norma syariah. Domain ini persis mencakup penyalahgunaan *deepfake* antara pelaku dan korban yang tidak memiliki hubungan kontraktual apapun.

Kedua, dengan adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2023, korban *deepfake* memiliki dua pilihan forum penyelesaian sengketa yang sama sah secara konstitusional: Pengadilan Negeri melalui gugatan PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata, atau Pengadilan Agama melalui gugatan *ḍamān al-itlāf* dan *ḍamān 'udwān*. Perbedaan forum ini bukan sekadar teknis administratif, karena membawa konsekuensi pada hukum materiil yang diterapkan hakim, standar pembuktian yang digunakan, dan norma keadilan yang menjadi acuan dalam mengabulkan atau menolak tuntutan ganti rugi.¹²⁹

Dalam konteks praktis, Pengadilan Agama melalui jalur *ḍamān al-itlāf* memberikan keunggulan komparatif bagi korban yang menghadapi hambatan dalam membuktikan kesengajaan pelaku, karena *ḍamān al-itlāf* tidak mensyaratkan pembuktian niat. Sementara itu, standar kausalitas yang

¹²⁹ Rifqi Qowiyul Iman, "Mas'uliyah Taqsiriyah dan Dhaman 'Udwan."

diterapkan pun lebih fleksibel, fikih Islam tidak menerapkan standar *conditio sine qua non* yang mengharuskan pembuktian deterministik, melainkan cukup mensyaratkan terbuktinya hubungan yang wajar antara tindakan *itlāf* dan *ḍarar* yang timbul. Korban *deepfake* cukup menunjukkan bahwa konten yang memanipulasi identitasnya beredar dan bahwa kerugian yang diderita memiliki keterkaitan yang wajar dengan beredarnya konten tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian dalam bagian ini, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan *deepfake* memenuhi seluruh unsur *ḍamān al-itlāf* dalam hukum ekonomi syariah secara kumulatif. Rukun *al-i'tidā'* terpenuhi melalui pengambilan data biometrik tanpa izin (*ḍamān al-yad*), pembuatan konten palsu yang memanipulasi identitas korban (*itlāf mubāsyir*), dan penyebarluasannya (*itlāf bi al-tasabbub*). Rukun *al-ḍarar* terpenuhi dalam dua dimensi, *ḍarar mādī* berupa kerugian finansial yang dapat dikuantifikasi, dan *ḍarar adabī* berupa kerusakan kehormatan (*'irdh*) yang merupakan pelanggaran terhadap salah satu *maqāṣid al-syarī'ah* yang paling fundamental. Dengan terpenuhinya kedua rukun ini, korban penyalahgunaan *deepfake* memiliki landasan yang kuat untuk menuntut ganti rugi melalui mekanisme *ḍamān al-itlāf* di Pengadilan Agama berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, sebagai jalur alternatif yang melengkapi gugatan PMH di Pengadilan Negeri dalam sistem pluralisme hukum Indonesia.

Pembahasan pada dua bagian sebelumnya telah menguraikan secara terpisah bagaimana hukum perdata Indonesia membangun kewajiban ganti rugi melalui kerangka Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerata, dan bagaimana hukum ekonomi syariah merumuskan kewajiban serupa melalui konsep *ḍamān al-itlāf*. Kedua kerangka tersebut masing-masing menawarkan solusi normatif terhadap persoalan yang sama. Namun, karena keduanya berakar dari hukum yang berbeda antara *civil law* Eropa di satu sisi dan hukum Islam di sisi lain, maka terdapat titik-titik persamaan sekaligus perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Walaupun berasal dari hukum yang berbeda, PMH dalam hukum perdata Indonesia dan *ḍamān al-itlāf* dalam hukum ekonomi syariah memiliki sejumlah persamaan substantif. Secara normatif kedua sistem ini sama-sama bertolak dari premis yang sama yaitu siapapun yang menyebabkan kerugian kepada orang lain wajib memikul tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, terlepas dari apakah terdapat hubungan kontraktual atau tidak.

Persamaan pertama terletak pada sifat non-kontraktual kewajiban ganti rugi. Baik PMH maupun *ḍamān al-itlāf* sama-sama tidak memerlukan hubungan perjanjian antara pelaku dan korban sebagai prasyarat lahirnya kewajiban ganti rugi. PMH membedakan dirinya dari wanprestasi pada titik ini, dan *ḍamān al-itlāf* juga berbeda dari *ḍamān al-'aqd* pada titik yang sama. Karakteristik non kontraktual ini sangat relevan dalam kasus *deepfake*

karena hampir selalu tidak ada hubungan hukum apapun antara pelaku yang membuat konten palsu dan korban yang identitasnya dimanipulasi.

Persamaan kedua adalah baik PMH maupun *ḍamān al-ṭlāf* mengakui adanya kerugian immateiil sebagai objek ganti rugi yang sah, meskipun dengan termonologi dan cakupan yang sedikit berbeda. Hukum perdata menyebutnya *immateriele schadevergoeding* yang mencakup kerusakan reputasi dan trauma psikologis, sementara fikih Islam menyebutnya *ḍarar adabī* yang mencakup kerusakan kehormatan dan nama baik sebagai objek *ḍamān* yang sah. Hal ini sangat penting dalam kasus *deepfake* karena dampak yang paling merusak justru seringkali bersifat non finansial.

persamaan-persamaan substantif tersebut dapat divisualisasikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Persamaan antara PMH (Hukum Perdata) dan Ḍamān al-Ṭlāf (Hukum Ekonomi Syariah) dalam Penanganan Kasus *Deepfake*

No	Aspek yang Dibandingkan	PMH Hukum Perdata (Pasal 1365)	<i>Ḍamān al-Ṭlāf</i> Hukum Ekonomi Syariah
1.	Dasar kewajiban ganti rugi	Lahir dari perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian	Lahir dari perbuatan <i>ṭlāf</i> (perusakan hak orang lain) yang menimbulkan <i>ḍarar</i>

		kepada pihak lain, tanpa diperlukan hubungan perjanjian sebelumnya.	tanpa memerlukan hubungan akad antara pelaku dan korban
2.	Prinsip pemulihan korban	Tujuannya <i>restitutio in integrum</i> , yaitu mengembalikan korban pada keadaan semula sebelum kerugian terjadi.	Tujuannya adalah <i>al-ḍararu yuzāl</i> (kemudharatan harus dihilangkan) berdasarkan kaidah <i>lā ḍarara wa lā ḍirāra</i> .
3.	Pengakuan kerugian materiil	Mengakui kerugian materiil berupa biaya nyata dan keuntungan yang gagal diperoleh (<i>damnum emergens dan lucrum cessans</i>).	Mengakui <i>ḍarar mādī</i> (kerugian harta) yang nyata dan dapat dibuktikan, seperti kerugian finansial langsung akibat penyalahgunaan deepfake
4.	Pengakuan kerugian immateriil	Mengakui kerugian immateriil berupa kerusakan reputasi, trauma psikologis, dan hilangnya martabat sebagai objek ganti rugi yang sah.	Mengakui <i>ḍarar adabī</i> (kerugian moral dan kehormatan) termasuk mencemaran nama baik sebagai objek <i>ḍamān</i> yang sah.
5.	Pertanggungjawaban pelaku langsung dan tidak langsung	Tanggung jawab tidak hanya berhenti pada pelaku langsung (pembuat konten deepfake) tetapi dapat	Membedakan <i>itlāf mubāsyir</i> (perusakan langsung oleh pembuat konten) dan <i>itlāf bi al-tasabbub</i>

		meluas ke pihak yang turut menyebarkan konten yang merugikan	(perusakan tidak langsung oleh penyebar), keduanya menanggung <i>ḍamān</i> proporsional
6.	Relevansi terhadap Kasus Deepfake	<i>Deepfake</i> memenuhi unsur PMH karena manipulasi identitas digital melanggar UU PDP, UU ITE, dan hak subjektif (<i>persoonlijkheidsrecht</i>) korban.	<i>Deepfake</i> memenuhi unsur <i>ḍamān al-itlāf</i> karena merusak <i>hifz al-irdh</i> (kehormatan) korban yang merupakan bagian dari maqasid al-syariah.

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa konvergensi antara PMH dan *ḍamān al-itlāf* mencerminkan nilai-nilai keadilan iniversal yang menjadi tujuan bersama kedua sistem hukum. Persamaan pada aspek dasar kewajiban ganti rugi, pengakuan kerugian immateriil, dan prinsip pemulihan. Dalam konteks penyalahgunaan *deepfake*, konvergensi ini memiliki implikasi yang signifikan. Korban yang memiliki jalur Pengadilan Agama dengan dasar *ḍamān al-itlāf* tidak perlu khawatir bahwa kerangka hukum syariah tidak mampu menampung kerugian yang dialami oleh korban. Persamaan yang telah diidentifikasi menunjukkan bahwa *ḍamān al-itlāf* mampu menjangkau kerugian materiil maupun immateriil, dapat diajukan tanpa harus membuktikan hubungan kausalitas, dan memiliki

tujuan pemulihan yang sejalan dengan prinsip keadilan yang diakui dalam sistem hukum perdata.

Di samping persamaan-persamaan yang telah diuraikan, PMH dan *ḍamān al-itlāf* memiliki perbedaan-perbedaan mendasar yang bersumber dari akar filosofis dan tradisi normatif yang berbeda. Perbedaan pertama dan paling mendasar terletak pada sumber hukum dan landasan normatif. PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata bersumber dari hukum positif *civil law* warisan Belanda, sementara *ḍamān al-itlāf* bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad SAW hadis (*lā ḍarara wa lā ḍirāra*). Perbedaan sumber ini bukan hanya bersifat teologis, melainkan juga memengaruhi cara para pihak dan hakim memaknai kewajiban ganti rugi, dalam PMH merupakan kewajiban hukum positif, dalam *ḍamān* merupakan kewajiban agama yang berdimensi dunia dan akhirat.

Perbedaan kedua berimplikasi pada posisi hukum korban *deepfake* yaitu tidak adanya syarat pembuktian kesengajaan dalam *ḍamān al-itlāf*. Dalam PMH, korban wajib membuktikan bahwa pelaku bersalah, baik karena kesengajaan maupun lalai. Tanpa adanya kesalahan yang dapat dibuktikan, gugatan PMH tidak memiliki pijakan hukum yang kuat. Kewajiban ini menjadi hambatan besar ketika pelaku beroperasi secara anonim di balik jaringan digital. Dalam *ḍamān al-itlāf* tidak mensyaratkan pembuktian kesengajaan. Kewajiban ganti rugi lahir secara semata dari terbuktinya *itlāf dan ḍarar*, terlepas dari apakah hal itu dilakukan dengan

sengaja karena lalai atau bahkan tanpa menyadari konsekuensinya sama sekali.

Perbedaan ketiga yaitu standar kausalitas. PMH mensyaratkan pembuktian kausalitas yang jelas antara perbuatan pelaku dan kerugian yang dialami korban melalui teori *conditio sine qua non* (Van Buri) atau *adaequate veroorzaking* (Von Kries). Sementara *ḍamān al-itlāf* menerapkan standar yang lebih fleksibel berupa hubungan yang wajar antara *itlāf* dan *ḍarar*. Bagi korban *deepfake* yang kesulitan melacak rantai kausalitas antara konten yang disebarkan dan kerugian reputasi yang dialami, standar kausalitas yang fleksibel ini memberikan keuntungan nyata bagi korban dalam membuktikan kasusnya.

Perbedaan keempat menyangkut forum penyelesaian sengketa. PMH diselesaikan di Pengadilan Negeri berdasarkan hukum acara perdata, sedangkan *ḍamān al-itlāf* diselesaikan di Pengadilan Agama berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Ini bukan sekadar perbedaan teknis administratif, karena perbedaan forum membawa konsekuensi pada hukum materiil yang diterapkan hakim, standar pembuktian yang digunakan dan norma keadilan yang menjadi acuan dalam mengabulkan atau menolak tuntutan ganti rugi.

Perbedaan kelima menyangkut mekanisme penghitungan ganti rugi immateriil. PMH tidak memiliki standar baku sehingga penetapannya bergantung sepenuhnya pada diskresi hakim, menghasilkan disparitas

putusan yang lebar dan ketidakpastian bagi korban. Sebaliknya, fikih Islam mengakui *ḍarar adabī* yang nyata dan dapat dibuktikan sebagai objek *ḍamān* dan menolak yang spekulatif karena mengandung *gharar*. Masing-masing pendekatan memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri bagi korban *deepfake*

Tabel 3.2

Perbandingan Perbedaan Antara PMH Dan *Ḍamān al-Itlāf*

No	Aspek yang Dibandingkan	PMH Hukum Perdata (Pasal 1365)	<i>Ḍamān al-Itlāf</i> Hukum Ekonomi Syariah
1.	Sumber hukum	Bersumber dari hukum positif <i>civil law</i> warisan Belanda	Bersumber dari Al-Qur'an (Q.S. Al-Baqarah: 188), hadis Nabi (<i>lā ḍarara wa lā ḍirāra</i>), dan kaidah fikih muamalah yang bersifat ketuhanan.
2.	Pembuktian unsur kesalahan	Unsur kesalahan wajib dibuktikan, pelaku harus terbukti sengaja atau lalai. Tanpa kesalahan, gugatan PMH tidak berdasar	<i>Ḍamān al-itlāf</i> tidak mensyaratkan pembuktian kesengajaan. Kewajiban ganti rugi lahir dari fakta perbuatan merusak hak orang lain, terlepas ada tidaknya niat pelaku

3.	Standar kausalitas	Wajib membuktikan hubungan yang langsung dan pasti	Cukup dibuktikan adanya hubungan yang wajar antara <i>itlāf</i> dan <i>ḍarar</i> yang timbul. Standar kausalitas lebih fleksibel
4.	Penentuan tanggungjawab pelaku anonim	Identitas pelaku harus dapat dibuktikan. Hambatan anonimitas menjadi halangan terbesar dalam PMH, jika pelaku tidak dikenal, gugatan tidak dapat dilayangkan	Prinsip <i>itlāf bi al-tasabbub</i> memungkinkan pertanggungjawaban diperluas ke pihak yang berkontribusi menyebarkan <i>ḍarar</i> meskipun bukan pelaku langsung, namun identitas tetap dibutuhkan
5.	Lingkup kerugian yang dapat dituntut	Hakim dapat menetapkan besaran immateriil berdasarkan kepatutan, termasuk potensi <i>punitive damages</i> (ganti rugi penghukuman). Namun tidak ada standar baku.	Hanya kerugian nyata dan dapat dibuktikan. Kerugian spekulatif tidak dapat menjadi objek <i>ḍamān</i> (gharar).
6.	Forum penyelesaian sengketa	Diselesaikan di Pengadilan Negeri berdasarkan hukum acara perdata dengan pasal 1365 KUHPerdata	Diselesaikan di Pengadilan Agama berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menetapkan

		sebagai dasar hukum materiil.	<i>mas'uliyah taqsīriyyah</i> dan <i>ḍamān 'udwān</i> sebagai kewenangan absolut Peradilan Agama.
--	--	-------------------------------	---

Dari seluruh analisis komparatif tersebut, terdapat beberapa implikasi secara langsung berkaitan dengan posisi hukum korban penyalahgunaan *deepfake* dalam sistem hukum pluralisme hukum Indonesia. Indonesia mengakui berlakunya dua sistem hukum secara berdampingan, hukum perdata dan hukum ekonomi syariah, dan oleh karena itu korban *deepfake* memiliki dua forum penyelesaian sengketa yang sama-sama sah secara konstitusional. Implikasi pertama menyangkut komparatif *ḍamān al-itlāf* dari sisi kemudahan pembuktian. Korban *deepfake* yang menghadapi hambatan dalam membuktikan kesengajaan pelaku atau melacak identitas pelaku anonim akan menemukan bahwa jalur *ḍamān al-itlāf* di Pengadilan Agama memberikan beban pembuktian yang lebih proporsional. Cukup dibuktikan bahwa terdapat konten *deepfake* yang memanipulasi identitas korban dan bahwa korban mengalami kerugian nyata sebagai akibatnya, tanpa harus membuktikan niat jahat pelaku.

Implikasi kedua menyangkut keterbatasan komparatif *ḍamān al-itlāf* dari sisi cakupan ganti rugi immateriil. Meski *ḍarar adabī* diakui sebagai objek *ḍamān*, fikih islam menetapkan bahwa ganti rugi hanya dapat dituntut atas kerugian yang nyata dan dapat dibuktikan, bukan atas kerugian yang

masih bersifat spekulatif. Hal ini berbeda dari PMH dalam hukum perdata yang memberikan diskresi lebih luas kepada hakim untuk menetapkan besaran ganti rugi immateriil, termasuk potensi penerapan *punitive damages* yang dapat berfungsi sebagai efek jera. Korban yang ingin menuntut kompensasi lebih besar dari kerugian aktual yang dapat dibuktikan mungkin akan menemukan PMH sebagai jalur yang lebih menguntungkan.

Implikasi ketiga, keberadaan dua sistem hukum ini merupakan kekuatan yang perlu dioptimalkan melalui regulasi *deepfake* yang komprehensif, bukan sebagai sumber kebingungan. Indonesia perlu segera membangun regulasi *lex specialis* tentang *deepfake* yang mengintegrasikan keunggulan-keunggulan dari kedua sistem, fleksibilitas kausalitas dan kemudahan pembuktian dari *ḍamān al-itlāf*, serta mekanisme penghitungan ganti rugi immateriil yang lebih terstruktur dari praktik yurisprudensi PMH. Tanpa regulasi yang mengintegrasikan dua sistem ini, korban *deepfake* akan terus berada dalam ketidakpastian hukum yang merugikan.

Implikasi keempat, kebutuhan mekanisme verifikasi identitas pengguna layanan *deepfake* yang berlaku di seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia. Tanpa mekanisme ini, hambatan anonimitas akan terus menjadi tembok paling tebal yang menghalangi efektivitas baik PMH maupun *ḍamān al-itlāf*. Kewajiban verifikasi identitas adalah titik di mana kedua sistem hukum bertemu dalam kebutuhan yang sama, dan oleh karena itu merupakan intervensi kebijakan yang paling strategis dan mendesak dalam reformasi hukum *deepfake* di Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan dua simpulan utama, adapun kesimpulannya yaitu

1. Penyalahgunaan deepfake secara normatif terbukti memenuhi seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara secara kumulatif. Pertama, unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi melalui dua jalur sekaligus yaitu pelanggaran undang-undang tertulis berupa UU PDP Pasal 65 (pengambilan data biometrik tanpa izin) dan UU ITE Pasal 27 ayat (3) serta Pasal 28 ayat (1) (penyebaran konten palsu yang mencemarkan nama baik), serta pelanggaran hak subjektif korban (persoonlijkheidsrecht) yang mencakup hak atas wajah, suara, ekspresi, kehormatan, dan nama baik. Kedua, unsur kesalahan terpenuhi karena teknologi deepfake berbasis GAN mensyaratkan serangkaian keputusan aktif dan disengaja dari pelaku di setiap tahapannya, mulai dari pemilihan target, pengumpulan data, hingga penyebarluasan konten. Ketiga, unsur kerugian terpenuhi dalam dua dimensi yaitu materiil (kerugian finansial, hilangnya pendapatan, biaya pemulihan) dan immateriil (kerusakan reputasi, trauma psikologis, hilangnya martabat). Keempat, unsur kausalitas

terpenuhi melalui teori *adaequate veroorzaking* bahwa konten *deepfake* secara wajar dan patut dapat diperkirakan menimbulkan kerusakan reputasi serta kerugian finansial bagi korban.

Adapun bentuk ganti rugi yang dapat dituntut mencakup tiga kategori yaitu ganti rugi nominal (sebagai pengakuan hukum atas pelanggaran hak), ganti rugi kompensasi (materiil dan immateriil termasuk permintaan maaf terbuka sebagai pemulihan nama baik), dan ganti rugi penghukuman (dalam kasus penyalahgunaan masif dan terorganisir berdasarkan diskresi hakim). Mekanisme yang tersedia bagi korban mencakup jalur litigasi (pidana dan perdata secara kumulatif) maupun non-litigasi melalui mediasi. Meskipun demikian, hukum perdata menghadapi tiga hambatan struktural yaitu anonimitas pelaku, sulitnya pembuktian kausalitas atas kerugian immateriil yang bersifat viral dan residual, serta ketiadaan standar baku penghitungan ganti rugi immateriil. Hambatan ini hanya dapat diatasi secara tuntas melalui pembentukan regulasi *deepfake* yang bersifat *lex specialis*.

2. Konsep *ḍamān* dalam hukum ekonomi syariah memiliki relevansi yang kuat dalam menjangkau kasus penyalahgunaan *deepfake*, khususnya karena tidak mensyaratkan adanya hubungan kontraktual. Penyalahgunaan *deepfake* dapat dikategorikan sebagai bentuk *ḍamān itlāf* (perbuatan merugikan) dan *ḍamān 'udwān* (tindakan melampaui hak), sehingga menimbulkan kewajiban ganti rugi. Rukun *al-i'tidā'* terpenuhi melalui pengambilan data biometrik tanpa izin (*ḍamān al-yad*), pembuatan konten palsu (*itlāf*

mubāsyir), dan penyebarluasannya (*itlāf bi al-tasabbub*). Rukun *al-ḍarar* terpenuhi dalam bentuk *ḍarar māḍī* (kerugian materiil) dan *ḍarar adabī* (kerusakan kehormatan). Pendekatan *ḍamān al-itlāf* menitikberatkan pada adanya kerugian dan tanggung jawab pelaku, sehingga lebih fleksibel dibandingkan pendekatan formal dalam PMH. Perbandingan antara PMH dan *ḍamān* menunjukkan perbedaan mendasar dalam pendekatan pertanggungjawaban hukum. PMH bersifat struktural dan mensyaratkan pembuktian unsur secara lengkap, sedangkan *ḍamān* bersifat substantif dan berorientasi pada keadilan dengan fokus pada kerugian yang ditimbulkan. Dalam konteks *deepfake*, pendekatan *ḍamān* dinilai lebih adaptif terhadap karakteristik kejahatan digital yang kompleks dan non konvensional. Secara keseluruhan, PMH dan *ḍamān al-itlāf* bersifat komplementer dan kehadirannya secara berdampingan dalam sistem pluralisme hukum Indonesia merupakan kekuatan yang perlu dioptimalkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini mengajukan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan kepentingan dalam penguatan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan *deepfake* di Indonesia.

1. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan perlu segera menyusun regulasi *deepfake* yang bersifat *lex specialis* dalam dimensi perdata. Regulasi tersebut hendaknya memuat kewajiban verifikasi identitas pengguna layanan *deepfake*, formula standar penghitungan ganti rugi

immateriil atas kerugian reputasi berbasis digital, mekanisme *notice and takedown* yang mengikat platform, serta pengakuan eksplisit terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa *ḍamān al-itlāf* atas penyalahgunaan *deepfake* sebagai implementasi lanjut SEMA Nomor 3 Tahun 2023

2. Kepada Mahkamah Agung dan lembaga peradilan disarankan untuk menerbitkan pedoman teknis penanganan perkara PMH berbasis *deepfake* yang memuat panduan pembuktian kausalitas, penggunaan ahli forensik digital, dan parameter penghitungan ganti rugi immateriil. Di lingkungan Peradilan Agama, diperlukan petunjuk teknis penerapan *ḍamān al-itlāf* dan atas sengketa penyalahgunaan teknologi digital.
3. Bagi masyarakat dan korban penyalahgunaan *deepfake* perlu memahami bahwa tersedia dua jalur hukum yang sah, gugatan PMH di Pengadilan Negeri, atau gugatan *ḍamān al-itlāf* di Pengadilan Agama berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang tidak mensyaratkan pembuktian kesengajaan pelaku. Dalam kedua jalur, korban sangat disarankan segera mendokumentasikan seluruh bukti sejak dini, meliputi tangkapan layar konten beserta metadata, bukti kerugian finansial, serta catatan atas dampak psikologis yang dialami.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Perundangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 1365.

Buku

Agustina Gusti, Rosa, "Perbuatan Melawan Hukum" Jakarta :Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana 2003

Jalaludin, Imam, dkk, "*Metodologi penelitian Hukum*", Banten : PT Sada Kurnia Pustaka, 2023

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=6OO8EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA6&dq=metode+penelitian+hukum+normatif&ots=7E-CJo-nq2&sig=xdUDdGawBgcz12hwNJZPL75GGZc&redir_esc=y#v=onepage&q=metode%20penelitian%20hukum%20normatif&f=false

Mahmud Marzuki, Peter, "*Penelitian Hukum*", Jakarta : Kencana, 2017

Sapto Nugroho, Sigit, Anik Iri Haryani, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*,
Surakarta: Oase Pustaka, 2020

Jurnal dan Skripsi

Abdi Prawira, Ilham,” Kompensasi Ganti Rugi Bunga dalam Perspektif Hukum Islam”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, no. 1, (2022): 21 – 44 <https://doi.org/10.14421/sh.v1i1.2632>

Adam Agus Putra, Panji, "Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Gorontalo Law Review*, vol. 4, no. 1 (2021): 57–74 <https://doi.org/10.32662/golrev.v4i1.1404>.

Adrianman, Mahlil, dkk, ”Hukum Perdata” (Sumatera barat: CV.Gita Lentera, 2024)
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=IRgUEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA70&dq=perbuatan+melawan+hukum&ots=Pz9dSk_Zit&sig=PTdUU0dZrV1iMegLLiFvAxcNJfY&redir_esc=y#v=onepage&q=perbuatan%20melawan%20hukum&f=false

Alimah Putri, Nabilatul, Nabilah Nurmasitha, dan Ni Luh Neisya, "Analisis Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Artificial Intelligence (Deepfake)," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, no. 12 (2025) <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i12.2019>

Apriani, Titin "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata", Jurnal Ganec Swara, no.2 (2021), 929–34.
<http://journal.unmasmataram.aac.id/index.php/GARA>

Aprilia, Syalwa, Wardah Khairunnisa, Widya Karlina, Tri Utari, ‘Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik Hukum Acara Perdata, no.5 (2025), 1–8 Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461.

Ardina Raesyah Putri, Kartika, Haris Djoko Saputro, Aliesa Amanita. "Pertanggungjawaban Hukum Atas Penggunaan Artificial Intelligence untuk Deepfake Menurut UU Perlindungan Data Pribadi." *Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum*, no.2 (2025). <https://doi.org/10.36859/rechtswetenschap.v2i2.3962>.

Ariadin, ‘Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Kontrak Di Indonesia’, *Jurnal Pelita Nusantara:Kajian Ilmu Sosial Multi disiplin*, no.3 (2023), 449–56 <<https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i3.505>>.

Aulia Chairani, Krista Yitawati, Angga Pramodya Pradhana, Meirza "Urgensi Pengaturan Hukum Bagi Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake," Jurnal Rechtsens, No. 1 (2024), hlm. 83.
<https://doi.org/10.56013/rechtsens.v13i1.2668>

Aulia Chairani, Meirza, Krista Yitawati, Angga Pramodya Pradhana, "Urgensi Pengaturan Hukum Bagi Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake’, *Jurnal Rechtsens*, no.1 (2024), 81–96. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v13i1.2668>

Ayumeida Kusnadi, Sekaring, Dina Wanda Setiawan Putri, "Perlindungan Hak Privasi dalam Penyalahgunaan Teknologi Deepfake di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, vol. 14, no. 2 (2025): 195–210. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v14i2.2135>

Badri, Syaiful, Pristika Handayani, Tri Anugrah Rizki, "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata *Jurnal USM Law Review*, vol.7 no.2 (2024) <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>

Eliana, Rizki, Musyrifah Salmi, Fatmah Taufik Hidayat "Konsep Dasar Adh-Dhaman (Penjaminan)", *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, vol.3 no.1 (2025): 153-163 <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v3i1.1945>

Fattah Rizki, Abdul Salam, Miyuki, "Pertanggungjawaban Hukum Pengumpulan Data Biometrik Melalui Artificial Intelligence Tanpa Persetujuan Pemilik Data," *Lex Patrimonium*, Vol. 2, No. 2 (2023), hlm. 6. <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss2/9>

Halipah, Gisni, dkk 'Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Hukum Perdata', *Jurnal Serambi Hukum*, no. 01 (2023), 138–43 <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.923>.

Handayani, Putri, Adeline Pastika Muham, Rahmat Fitra, Sri Hadiningrum, 'Tort Law Dalam Konteks Hukum Perdata : Penegakan Hak Korban Kerugian', *JRP : Jurnal Relasi Publik*, no.1 (2024) <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i1.2104>.

Izrul Alamsyah, Rizqi, Rita Rahmawati, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Seni Digital Perspektif Hukum Islam', 3.2 (2023) <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v3i2.1204>.

Kennedy, Alexander, "Perbuatan Melawan Hukum sebagai Upaya Perlindungan terhadap Hak Subjektif", *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, No. 4 (2025) <https://doi.org/10.61292/eljbn.287>

Latifatunnisa, Raihani, Made Wira Yudha, "Urgensi Pembaruan Regulasi dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Teknologi Artificial Intelligence dan Deepfake di Indonesia: Perspektif Perlindungan Hak Privasi," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, no. 1 (2025) <https://paperity.org/p/363300445/urgensi-pembaruan-regulasi-dalam-menanggulangi-penyalahgunaan-teknologi-artificial>

Maharani M.T.V.M, Sri, Rambu Earyca Maharani, " Ganti Kerugian Akibat Penyalahgunaan Artificial Intelligence (Deepfake) Pada Citra Orang Terkenal Di Facebook Berdasarkan Pasal 1365 BW", *Rewang Rencang: Jurnal Huum Lex Generalis* no.4 (2025), 1–26. <https://jhlrg.rewangrencang.com/>

Malau, Masnida, Yuniar Rahmatiar, and Muhamad Abas, 'Perbuatan Melawan Hukum Atas Penyerobotan Tanah Milik Orang Lain Dihubungkan Dengan Pasal 1365 KUH Perdata', *Binamulia Hukum*, no.2 (2023), 299–307 <<https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.427>>.

Maximilian Laza, Jeremiah, Rizy Karo "Perlindungan Hukum Terhadap Artificial Intelligence Dalam Aspek Penyalahgunaan Deepfake Technology Pada Perspektif UU PDP dan PDPR", "Lex Prospicit"no.2 (2023) <http://dx.doi.org/10.19166/lp.v1i2.7368>.

Miharja, Jaya, "Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam," *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, vol.8, no.2 (2016): 133–155 <https://media.neliti.com/media/publications/580743-konsep-ganti-rugi-perspektif-hukum-islam-75281484.pdf>

Muhamad Hapid, Fasa, Ija Suntana, Muhammad Yayan Royani, "Penerapan Asas Geen Straf Zonder Schuld Dalam Penindakan Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Teknologi Deepfake" *JURNAL USM LAW REVIEW* no.3 (2024), 1155-1174. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.9686>.

Mustika Sari, Intan, Albertus Sentot Sudarwanto, "Pertanggungjawaban Perdata atas Penyalahgunaan Teknologi Deepfake terhadap Karya Visual Digital" *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)*, No. 1 (2026): 33-40. <https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/2025>

Nisa' Fidinir Rahman, Anfa'un, Syariffudin, Fathol Bari, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Teknik Deepfake" *Perspetif Administrasi Publik dan Hukum* no.1 (2025), 247–55. <https://doi.org/10.62383/perspektif.v.2i1.202>

- Noviantama, Doni, Alif Alfani Rahman, " Deepfake: A Review from The Victimology Perspective", *Contemporary Issues in Criminal Law*, 1 (2) (2025): 107-128 <https://doi.org/10.20885/CICL.vol1.iss2.art1>
- Nugraha, Muslim, dkk., "Analisis Unsur Perbuatan Melanggar Hukum atas Penggunaan Artificial Intelligence dalam Kasus Konten Deepfake," *Legal System Journal*, no. 1 (2025): 23-36. <https://doi.org/10.70656/ljs.v2i1.392>
- Nurlita Tavadjio, Syifa, "Implikasi Legal dari Deepfake: Ganti Rugi Perdata atas Pemalsuan Wajah dan Suara", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, no. 4 (2025): 4566-4577. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1995>
- Peng, Huijuan, Pey-Woan Lee, "Reimagining U.S. Tort Law for Deepfake Harms: Comparative Insights from China and Singapore" *J. Tort Law*, 18(2), (2025): 579–607 <https://doi.org/10.1515/jtl-2025-0028>
- Puspita Sari, Devina, Siti Rohani, Angga Prihatin, " The Urgency of Arrangement Regarding Immaterial Compensation in Civil Law in Indonesia" *JIH: Jurnal Ilmu Hukum*, no.1 (2023), 23–38.
- Rofi'ah Alawiyah, Kiki, Asep Mustofa Kamal, "Konsep Tanggung Jawab Kolektif dalam Akad Kafalah: Analisis Tafsir Ahkam dan Aplikasinya di Era Modern," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 4, no. 1 (2025): 69–75 <https://doi.org/10.37968/jhesy.v4i1.990>.
- Santoso, Annisa Syaufika, Evarista, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Perdata Penyalahgunaan Teknologi *Deepfake*," (Skripsi, Universitas

Gadjah Mada, 2025), hlm. 42.

<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/248153>

Santoso, Evarista, Annisa Syaufika, Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Perdata Penyalahgunaan Teknologi Deepfake, Skripsi, Universitas Gadjah

Mada, 2025 <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/248153>

Satrya Arvitto, Rafi, "Implikasi Hukum Deepfake : Telaah Terhadap UU ITE Dan UU PDP", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM)* no.2 (2025), 73–82 <https://doi.org/10.35912/jihham.v4i2.3937>.

Setiawan, "Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Kerangka Bisnis Syariah," *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, vol. 23, no. 1 (2025): 195–208. <https://doi.org/10.30762/realita.v23i1.570>.

Shaka Aisha P, Atthaya, Alin Juni Aminar, Yunia Dian Pratiwi , Sulastri ‘Analisis Kasus Perbuatan Melawan Hukum Dan Putusannya Dalam Hukum Perikatan’, *Cendekia: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, no. 2 (2024), 36–42 <https://cendekia.co/index.php/cendekia/article/view/14>.

Suryokencono, Ricky Fakhrusy Isyraq, Pramukhtiko "Perlindungan Hukum Berupa Pemulihan Nama Baik terhadap Korban Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Situs Deepfake," *National Multidisciplinary Sciences*, Vol. 3, No. 4 (2024), hlm. 591. <https://doi.org/10.30997/jn.v3i4.14252>

Thefirstly Noerman, Chiquita, Aji Lukman Ibrahim, “Kriminalisasi Deepfake Di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara” *Jurnal USM Law*

Review, vol. 7, no. 2 (2024): 603–621.

<https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8995>

Trixie, Ivana, Moody Risky Syailendra Putra, "Studi Perbandingan: Perlindungan Hukum Terhadap Deepfake Berbasis Kecerdasan Buatan (Ai)" *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, no.6 (2025). <https://doi.org/10.31539/gm8q1a03>

Uddin Sharif, Haris, Mehmood Ali Mohammed, 'A Literature Review of Financial Losses Statistics for Cyber Security and Future Trend', *World Journal of Advanced Research and Reviews*, no.1 (2022), 138–56 <https://doi.org/10.30574/wjarr.2022.15.1.0573>.

van Huijste, Mariëtte, dkk, "STOA | Panel for the Future of Science and Technology", (2021) [EPRS STU\(2021\)690039_EN.pdf](https://www.eprs.stu.nl/publications/STU(2021)690039_EN.pdf)

Wahid Minu, Ihwan, Nasrullah bin Sapa, "Etika Produksi Konten Deepfake dalam Ppromosi Produk Halal :Telaah Fikih Media dan Perlindungan Konsumen Muslim" *AL-KHIYAR : Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, no2 (2025) <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v5i2.2327>.

Yudhistira Yanuafriza, Andyva, Flavio Valerie Eluan, 'Pertanggungjawaban Perdata Atas Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Dalam Perspektif Hukum Indonesia', *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* no.2 (2025), 294–304. <https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1891>

Webstie

“Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 188”, *NU Online* (blog)

<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/188>

Aini Rusdah, Chaesarea, "Dhaman: Teori Tanggung Jawab dan Ganti Rugi dalam Ajaran Islam", *retizen*, 15 Desember 2021, diakses 30 April 2026.

<https://retizen.republika.co.id/posts/253105/dhaman-teori-tanggung-jawab-dan-ganti-rugi-dalam-ajaran-islam>

Amraeny, Iko “Bahaya Penggunaan Deepfake: Ini Kasus Deepfake di Indonesia”, *Media Indonesia*, 20 Agustus 2025, diakses 08 April 2026

<https://mediaindonesia.com/teknologi/803107/bahaya-penggunaan-deepfake-ini-kasus-deepfake-di-indonesia>

Anonim, ”Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Panduan Praktis untuk publikasi ilmiah”, *Pusat Jurnal Hukum*, 30 September 2025, diakses 02 Desember 2025

<https://jurnalhukum.id/artikel/metode-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris-panduan-praktis-untuk-publikasi-ilmiah/>

Azizah, Khalilatul ”Penjelasan Hadis Laa Dharara wa Laa Dhirara”, *IslamRamah.co* 12 Januari 2022, diakses 29 April 2026

<https://islamramah.co/2022/01/7885/penjelasan-hadis-laa-dharara-wa-laa-dhirara.html>

Dalih, Effendy. "Al-Ta'widh Dalam Perkara Ekonomi Syari'ah." Artikel Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, 13 Maret 2025, diakses 27 Januari 2026.

<https://www.pta-jakarta.go.id/content/1194-artikel-al-ta-widh-dalam-perkara-ekonomi-syari-ah-dalih-effendy>

HeyGen, "Terms of Service," diakses 9 Juni 2026.

<https://www.heygen.com/id-id/ethics>

Ilman Abidin, Muhammad "Deepfake Menyebar Cepat, Hukum Bergerak Lambat." *Hukumonline.com*, 16 Oktober 2025, diakses 27 Januari 2026.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/deepfake-menyebar-cepat--hukum-bergerak-lambat-lt68f065103ad53/>

Kejaksaan Republik Indonesia. "Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum" 20 November 2024, diakses 29 Januari 2026

<https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2024-3Y46>

Pasal 1 KUHP, Legalinfo.id, diakses 10 Juni 2026 [https://legalinfo.id/isi-](https://legalinfo.id/isi-bunyi-pasal-1-kuhp-undang-undang-republik-indonesia-nomor-8-tahun-1981-tentang-hukum-acara-pidana/)

[bunyi-pasal-1-kuhp-undang-undang-republik-indonesia-nomor-8-tahun-1981-tentang-hukum-acara-pidana/](https://legalinfo.id/isi-bunyi-pasal-1-kuhp-undang-undang-republik-indonesia-nomor-8-tahun-1981-tentang-hukum-acara-pidana/)

Payne, Laura "Deepfake AI-generated synthetic media", *Britannica*, Mei 2026,

diakses 10 Juni 2026 <https://www.britannica.com/technology/deepfake>

Qowiyul Iman, Rifqi, "Mas'uliyah Taqsiriyah dan Dhaman 'Udwan dalam Yurisdiksi Peradilan Agama", *MariNews*, 20 Februari 2026, diakses 08

April 2026. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/masuliyah-taqsiriyah-dan-dhaman-udwan-dalam-yurisdiksi-pa-0TO>

Reface AI, "Terms of Service," diakses 10 Juni 2026. <https://reface.ai/terms>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama	:	Rajwa Nabila Arsy Faradina
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	:	Malang, 22 Februari 2003
Agama	:	Islam
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Prodi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat di Malang	:	Bl. B Griya Shanta No.126, Mojolangu, Lowokwaru
Alamat Rumah	:	Ds. Suwaluh Utara, RT.05 RW.02 Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur
No. HP	:	089681143395
Email	:	rajwa.arsy@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

2007-2009	:	TK Aisyiyah Bustanul Athfal
2009-2015	:	SDN JABARAN
2015-2018	:	SMP RADEN RAHMAT BALONGBENDO
2018-2021	:	SMA AL-ISLAM KRIAN
2022-2026	:	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang